

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 032 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA SETRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2021-2026



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN REMBANG
Perubahan Rencana Strategis
(RENSTRA)
Tahun 2021-2026**



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026 disusun sebagai wujud penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 Kabupaten Rembang. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, hal ini dalam rangka mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah rencana pembangunan.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang diharapkan mampu menghadapi perubahan besar yang akan terjadi di Kabupaten Rembang dengan prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan yang baik antara lain efisiensi, epektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Selanjutnya dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program tahunan akan dievaluasi sebagai perwujudan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Diharapkan kualitas serta kuantitas kinerja yang telah ditetapkan sesuai indikatornya dapat terukur.

Mengingat besarnya manfaat dokumen Perubahan Renstra ini maka diharapkan adanya masukan dan saran dari semua pihak agar dokumen Perubahan Renstra 2021-2026 ini betul-betul bermanfaat bagi kemajuan Kabupaten Rembang dibidang pembangunan serta dapat dijadikan sebagai pedoman, acuan dalam rangka penyusunan rencana kerja (Renja) setiap tahun, oleh sebab itu melalui kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sepenuhnya atas selesainya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini, semoga mendapat Rahmat dari Allah SWT Tuhan yang maha kuasa, Amin.

Rembang, Juli 2022

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Rembang

ARIF ROMADLON.,SH.,MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19701104 199203 1 006

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026 disusun sebagai wujud penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 Kabupaten Rembang. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, hal ini dalam rangka mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah rencana pembangunan.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang diharapkan mampu menghadapi perubahan besar yang akan terjadi di Kabupaten Rembang dengan prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan yang baik antara lain efisiensi, epektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Selanjutnya dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program tahunan akan dievaluasi sebagai perwujudan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Diharapkan kualitas serta kuantitas kinerja yang telah ditetapkan sesuai indikatornya dapat terukur.

Mengingat besarnya manfaat dokumen PerubahanRenstraini maka diharapkan adanya masukan dan saran dari semua pihak agar dokumen Perubahan Renstra 2021-2026 ini betul-betul bermanfaat bagi kemajuan Kabupaten Rembang dibidang pembangunan serta dapat dijadikan sebagai pedoman, acuan dalam rangka penyusunan rencana kerja (Renja) setiap tahun, oleh sebab itu melalui kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sepenuhnya atas selesainya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini, semoga mendapat Rahmat dari Allah SWT Tuhan yang maha kuasa, Amin.

Rembang, Juli 2022

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Rembang



ARIF ROMADLON.,SH.,MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19701104 199203 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii	
Daftar Isi	iii	
Daftar Tabel	iv	
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	BAB I-1
	1.2 Landasan Hukum	BAB I-2
	1.3 Maksud dan Tujuan	BAB I-5
	1.4 Sistematika Penulisan	BAB I-6
BAB II	GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERHUBUNGANKABUPATEN REMBANG	
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	BAB II-1
	2.1.1. Struktur Organisasi.....	BAB II-2
	2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	BAB II-3
	2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan	BAB II-9
	2.2.1. Sumber Daya Manusia	BAB II-9
	2.2.2. Sarana dan Prasarana	BAB II-10
	2.3. Kinerja Pelayanan OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.....	BAB II-13
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perhubungan .	BAB II-16
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan	BAB III-1
	3.2. Telaah Visi Misi dan Program RPJMD	BAB III-8
	3.3. Telaah Renstra Kementerian Perhubungan	BAB III-32
	3.4. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	BAB III-33
	3.5. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS)	BAB III-34
	3.6. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional(RTRWN)....	BAB III-34
	3.5.2 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah	BAB III-35
	3.5.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten	BAB III-36
	3.5.4 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis	BAB III-47
	3.6. Penentuan Isu – Isu Strategi	BAB III-48
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	BAB IV-1
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	BAB V-1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	BAB VI-1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	BAB VII-1
BAB VIII	PENUTUP	BAB VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.	BAB II-10
Tabel 2.3.1	Capaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018.	BAB II-13
Tabel 2.3.2	Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018.	BAB II-14
Tabel 2.3.3	Target dan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2014-2020.	BAB II-14
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran.	BAB III-3
Tabel 3.2.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan terhadap pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	BAB III-7
Tabel 3.5.3.1	Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031	BAB III-34
Tabel 3.5.3.2.	Sistem Pusat Kegiatan Di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031	BAB III-36
Tabel 3.5.3.3.	Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031	BAB III-37
Tabel 3.5.3.4	Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031	BAB III-39
Tabel 3.5.3.5.	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	BAB III-43
Tabel 5.1.	Strategi, Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	BAB V-1
Tabel 6.1.	Program, Indikator Program, Target Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2022 - 2026	BAB VI-2
Tabel 6.2.	Kegiatan, Indikator Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan, dan Target Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2022 – 2026	BAB VI-6
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra	BAB VII-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengharuskan bahwasetiapa Perangkat Daerah harus menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Perubahan Renstra ini merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan pada lingkup urusan dan kewenangan masing-masing.

Sebagai pelaksanaanya dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang. Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang adalah merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan, melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang perhubungan. Untuk melaksanakan Tupoksi di atas perlu disusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan untuk 5 (lima) tahun dari tahun 2021-2026 dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal, serta berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan perhubungan yang terjadi di Kabupaten Rembang. Rumusan permasalahan perhubungan diperoleh dari menjangkau aspirasi masyarakat dan rumusan hasil evaluasi pembangunan sektor perhubungan, letak geografis Kabupaten Rembang, percepatan pembangunan di segala bidang dinamika global daerah, serta pergerakan angkutan barang dan angkutan orang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang tahun 2021-2026.

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) tahun 2021-2026 digunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Dokumen Renstra ini disusun dengan memperhatikan keselarasan dengan dokumen-dokumen lainnya antara lain RPJMN, RTRW, Renstra Kementerian Perhubungan, sehingga dokumen Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan komperhensif 5 (lima) tahunan yang selanjutnya digunakan sebagai acuan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahunan untuk dijabarkan dan dilaksanakan oleh OPD setiap tahun dan kemudian akan diteruskan dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja

dan Anggaran (RKA) sebagai acuan kegiatan dan anggaran pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Rembang.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Renstra

Dasar Hukum Perubahan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 96 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 nomor 64, tambahan lembaran negara Nomor 3530);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).
21. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317).
22. Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594).
23. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
25. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3).
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan kendaraan umum.
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri No,050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Rembang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 92);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
34. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Kabupaten

- Rembang Daerah Nomor 112);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu.
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang 2016–2021.
 38. Peraturan Bupati No 61 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan.

1.3. Maksud dan Tujuan RENSTRA

1. Maksud

Renstra OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang 2021-2026.

Perubahan Rencana Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan sektor perhubungan dan merupakan sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 tahun, serta menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan sektor perhubungan. Disamping itu Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang menjadi salah satu acuan rencana pembangunan tahunan yang disusun dengan maksud untuk menyediakan pedoman Dinas Perhubungan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.

2. Tujuan

- a. Menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan setiap 5 (lima) tahun 2021-2026 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.
- b. Merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pembangunan di bidang Dinas Perhubungan.
- c. Menyusun program strategi yang dijabarkan berdasarkan Arah Kebijakan Umum (AKU) dan program pembangunan daerah di Kabupaten Rembang sesuai kewenangan Dinas Perhubungan.
- d. Sebagai dasar atau pedoman perencanaan tahunan dan kebutuhan anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan
Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum Penyusunan Perubahan Renstra Organisasi Perangkat Daerah, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan rencana strategis Perangkat Daerah.
- BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ,
Menguraikan tentang tugas fungsi dan struktur organisasi, Sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang,
- BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang, telaah visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Renstra K/ L, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.
- BAB IV Tujuan dan Sasaran
Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.
- BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang dalam lima tahun mendatang
- BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang tahun 2021-2026.
- BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra.
- BAB VIII Penutup
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN REMBANG

2.1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang dan Tugas, Fungsi

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang


Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Sedangkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja, dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :


- 1) Kepala;
- 2) Sekretariat, terdiri dari:
 - (1) Subbagian Program dan Keuangan;
 - (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Lalulintas, terdiri dari:
 - (1) Seksi Pengendalian dan Operasional;
 - (2) Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - (3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 4) Bidang Teknik Kendaraan dan Angkutan, terdiri dari:
 - (1) Seksi Pengujian;
 - (2) Seksi Angkutan;
 - (3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 5) Bidang Prasarana, terdiri dari:
 - (1) Seksi Pembangunan Prasarana;
 - (2) Seksi Pemeliharaan Prasarana;
 - (3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 6) UPTD.

**SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGANKABUPATEN REMBANG**



Gambar 2.1
Bagan Strudur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

**SUSUNAN ORGANISASI UPT
DINAS PERHUBUNGANKABUPATEN REMBANG**



2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Perhubungan;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perhubungan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariat Dinas;
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

a. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lalu lintas dan angkutan, bidang prasarana, dan bidang pengembangan dan keselamatan;
4. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Uraian Tugas

1. Menjabarkan kebijakan strategis pemerintah daerah di bidang perhubungan, guna menentukan sasaran kebijakan;
2. Menyusun kebijakan bidang perhubungan, sebagai bahan kebijakan atasan dan pedoman pelaksanaan tugas;
3. Merencanakan program kerja di bidang perhubungan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4. Merumuskan sasaran program kerja di bidang perhubungan, guna menentukan prioritas program;
5. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi yang terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas;
6. Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
7. Menelaah, menyusun dan merumuskan peraturan dan perundang-undangan di bidang perhubungan;
8. Penyelenggarakan pelayanan bidang perhubungan;
9. Penyelenggarakan pembinaan teknis dan fasilitasi bidang perhubungan;

10. Menyelenggarakan administrasi bidang perhubungan, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
11. Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi di bidang perhubungan;
12. Menyelenggarakan tugas bidang lalu lintas dan angkutan jalan, bidang prasarana, dan bidang pengembangan dan keselamatan;
13. Menyelenggarakan kesekretariatan dinas;
14. Menyelenggarakan kegiatan teknis fungsional di bidang perhubungan;
15. Melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi serta mengendalikan UPT;
16. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan dalam rangka pembinaan karir;
17. Menyelenggarakan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
18. Memberikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan atasan;
19. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
20. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berhubungan dengan bidang tugas pekerjaan.

2. Sekretaris

a. Tugas Pokok:

Melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, produk hukum dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

b. Fungsi:

1. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
2. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
3. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
4. pengoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
5. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Uraian Tugas:

1. penyiapan bahan perumusan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
2. pengoordinasian bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
3. pelaksanaan dan pemantauan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
4. evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
6. penyiapan bahan perumusan pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
7. pengoordinasian pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
8. pelaksanaan, pemantauan pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
9. evaluasi serta pelaporan pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas; dan
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kepala Bidang Lalu Lintas

a. Tugas Pokok:

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang lalu lintas yang terdiri dari pengendalian dan operasional serta manajemen lalu lintas.

b. Fungsi:

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan operasional serta manajemen lalu lintas;
2. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pengendalian dan operasional serta manajemen lalu lintas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
3. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengendalian dan operasional serta manajemen lalu lintas; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

c. Uraian Tugas:

1. penyusunan rencana induk jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) daerah;
2. penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ;
3. pengendalian pelaksanaan rencana induk jaringan LLAJ;
4. penetapan kebijakan tata kelola analisis dampak lalu lintas (andalalin);
5. peningkatan kapasitas penilai andalalin;
6. koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin;
7. pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin;
8. peningkatan kapasitas auditor dan inspektor Lalu Lintas Angkutan Jalan LLAJ;
9. pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor;
10. pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan terminal;
11. pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor;
12. pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum;
13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
14. penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan;
15. penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan;
16. pengendalian pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan;
17. perumusan kebijakan penetapan Kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan;
18. sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan;
19. perumusan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan;
20. sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan;
21. penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan daerah;
22. pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas;

23. uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan daerah;
24. pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan daerah;
25. forum lalu lintas dan angkutan jalan daerah; dan
26. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kepala Bidang Teknik Kendaraan dan Angkutan

a. Tugas Pokok

Melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang teknik kendaraan dan angkutan yang terdiri dari pengujian dan angkutan.

b. Fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengujian dan angkutan;
2. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pengujian dan angkutan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
3. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengujian dan angkutan; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Uraian Tugas:

1. penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
2. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor;
3. registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor;
4. penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor;
5. sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor;
6. pengidentifikasian dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji;
7. penetapan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor;
8. pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
9. pengoordinasian penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
10. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
12. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota;
13. pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang;
14. perumusan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan;

15. sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan;
16. fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
17. koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
18. fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya kewenangan kabupaten dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi;
19. koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya kewenangan daerah;
20. analisis tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan;
21. penyediaan data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan;
22. pengendalian dan pengawasan tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan; dan
23. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kepala Bidang Prasarana

a. Tugas Pokok

Melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang prasarana yang terdiri dari pembangunan prasarana dan pemeliharaan prasarana.

b. Fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan pemeliharaan prasarana;
2. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pembangunan prasarana dan pemeliharaan prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
3. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana dan pemeliharaan prasarana; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Uraian Tugas:

1. pembangunan prasarana jalan di jalan daerah;
2. penyediaan perlengkapan jalan di jalan daerah;
3. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan;
5. rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan;

6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. UPTD

1. Tugas Pokok :

Melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Perhubungan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

7. Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Perhubungan dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
3. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan, penyesuaian dan penyetaraan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah personel untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2019 adalah sebanyak 69 orang dengan perincian sebagai berikut:

1. Jumlah Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan formal:
 1. Pendidikan Pasca Sarjana = 4 Orang
 2. Pendidikan Sarjana = 19 Orang
 3. Pendidikan D 4 = 2 Orang
 4. Pendidikan D 3 = 6 Orang
 5. Pendidikan Sekolah Menengah Umum = 32 Orang
 6. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama = 5 Orang
 7. Pendidikan Sekolah Dasar = 1 Orang
2. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Kepangkatan dan Jabatan:
 - 2.1. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Golongan Kepangkatan:
 1. Golongan IV = 6 Orang
 2. Golongan III = 36 Orang
 3. Golongan II = 23 Orang
 4. Golongan I = 4 Orang
 - 2.2. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan/Eselon
 1. Eselon II.b = 1 Orang
 2. Eselon III.a = 1 Orang
 3. Eselon III.b = 3 Orang
 4. Eselon IV.a = 9 Orang
 5. Eselon IV.b = 1 Orang

2.2.2 SARANA DAN PRASARANA

Di samping diperlukan sarana dan prasarana untuk yang ada saat inipelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang sebagai berikut:

Tabel 2.1 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

No	Nama Barang	Satuan	Jml	kondisi
1	Tanah Bangunan Terminal Darat	Unit	4	Baik
2	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	Unit	1	Baik
3	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Listrik	Unit	2	Baik
4	Tanah Kampung	Unit	1	Baik
5	Air Compressor	Unit	1	Baik
6	Portable Generating Set	Unit	2	Baik
7	Portable Water Pump	Unit	1	Baik
8	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	1	Baik
9	Station Wagon	Unit	3	Baik
10	Truck + Attachment	Unit	3	Baik
11	Pick up	Unit	2	Baik
12	Sepeda Motor	Unit	28	Baik
13	Gerobak Dorong	Unit	5	Baik
14	Roda Tiga/ Gerobak Kayuh Berinsulasi	Unit	2	Baik
15	Out Boat Motor	Unit	1	Baik
16	Global Positioning System	Unit	1	Baik
17	alat ukur/pembanding lainnya (dst)	Unit	3	Baik
18	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	Unit	4	Baik
19	Alat Penguji Kendaraan Bermotor	Unit	1	Baik
20	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	Buah	4	Baik
21	Lemari Kayu	Buah	40	Baik
22	Rak besi	Unit	2	Baik
23	Rak Kayu	Buah	10	Baik
24	Papan Visual/Papan Nama	Unit	1	Baik
25	Papan Nama Instansi	Unit	3	Baik
26	White Board	Unit	1	Baik
27	Alat Kantor Lainnya	Unit	1	Baik
28	Meja Kerja Kayu	Unit	7	Baik
29	Kursi Kayu	Unit	6	Baik
30	Meja Rapat	Unit	3	Baik

31	Tempat Tidur Besi	Unit	1	Baik
32	Tempat Tidur Kayu	Unit	1	Baik
33	Meja Panjang	Unit	2	Baik
34	Meja 1/2 Biro	Unit	39	Baik
35	Meja Makan Besi	Unit	1	Baik
36	Kursi Rapat	Unit	112	Baik
37	Kursi Tamu	Set	3	Baik
38	Kursi Biasa	Unit	52	Baik
39	Bangku Tunggu	Unit	13	Baik
40	Kursi Lipat	Unit	59	Baik
41	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Unit	1	Baik
42	Mesin Pemotong Rumput	Unit	3	Baik
43	AC Unit	Unit	1	Baik
44	AC Split	Unit	12	Baik
45	Kipas Angin	Unit	7	Baik
46	TV	Unit	3	Baik
47	Sound System	Unit	1	Baik
48	Compact Disc	Unit	1	Baik
49	Microphone	Unit	2	Baik
50	Unit Power Supply	Unit	2	Baik
51	Stabilisator	Unit	1	Baik
52	Camera Video	Unit	15	Baik
53	Camera film	Unit	8	Baik
54	Tangga Aluminium	Unit	2	Baik
55	Dispenser	Unit	7	Baik
56	Handy Cam	Unit	2	Baik
57	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Unit	7	Baik
58	Topeng (masker) Oxigen	Unit	7	Baik
59	Alat Pembantu Kebakaran	Unit	4	Baik
60	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Unit	1	Baik
61	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Unit	2	Baik
62	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	5	Baik
63	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	10	Baik
64	Meja Kerja Pejabat lain-lain	Unit	12	Baik
65	Meja Tamu Biasa	Unit	1	Baik

66	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Unit	1	Baik
67	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Unit	1	Baik
68	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	4	Baik
69	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Unit	1	Baik
70	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Unit	1	Baik
71	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	Unit	1	Baik
72	Layar Film/Projector	Unit	1	Baik
73	Contact Printer	Unit	2	Baik
74	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Unit	1	Baik
75	Handy Talky (HT)	Unit	26	Baik
76	alat komunikasi radio uhf lainnya (dst)	Unit	1	Baik
77	alat komunikasi sosial lainnya (dst)	Unit	10	Baik
78	Genset krisbow	Unit	1	Baik
79	Head Light Tester	Unit	1	Baik
80	Alat Uji Gas Buang	Unit	2	Baik
81	Compressor Unit	Unit	1	Baik
82	Thermometer Digital (Alat Laboratorium Lainnya)	Unit	11	Baik
83	Alat Khusus SAR (Search And Resque)	Unit	92	Baik
84	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	Unit	14	Baik
85	Pisau Belati	buah	1	Baik
86	P.C Unit	Unit	18	Baik
87	Lap Top	Unit	14	Baik
88	Note Book	Unit	12	Baik
89	CPU (Peralatan Mainframe)	Unit	1	Baik
90	Card Reader (Peralatan Mini Komputer)	Unit	4	Baik
91	Monitor	Unit	9	Baik
92	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	55	Baik
93	Server	Unit	3	Baik
94	Traffic Light	Unit	8	Baik
95	rambu bersuar lainnya (dst) LPJU	Unit	5438	Baik
96	Rambu Jalan	Unit	1594	Baik
97	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1	Baik
98	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Unit	1	Baik
99	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	1	Baik
100	Gedung Garasi/Pool Permanen	Unit	2	Baik
101	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	Unit	2	Baik
102	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)	Unit	10	Baik
103	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Unit	1	Baik
104	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Unit	2	Baik
105	Bangunan Stasiun Permanen	Unit	1	Baik

106	Jalan Kabupaten Lokal	Unit	3	Baik
107	Jalan Khusus Lain-lain	Unit	13	Baik
108	Saluran Drainage	Unit	1	Baik
109	Sumur Resapan	Unit	1	Baik
110	Instalasi PLTS Kapasitas Kecil	Unit	4	Baik
111	Instalasi PLTB Kapasitas Kecil	Unit	2	Baik
112	Jaringan Transmisi Tegangan 1 S/D 3 KVA	Unit	1	Baik
113	Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 1 KVA	Unit	24	Baik
114	Jaringan Transmisi Lain-lain	Unit	6	Baik
115	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	Unit	2	Baik
116	Jaringan Distribusi Lain-lain	Unit	2	Baik
117	Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain	Unit	2	Baik
118	Software	Unit	3	Baik
119	Tower Crane	Unit	1	Baik
120	Wireless	Unit	1	Baik
121	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Unit	1	Baik
122	Papan Pengumuman	Unit	1	Baik
123	Papan Tulis	Buah	2	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang berdasarkan sasaran/ target Renstra Dinas Perhubungan Periode sebelumnya.

Tabel 2.3.1

Capaian/Realisasi Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2014-2017-2018-2019 dan Renstra 2020-2021

No	Sasaran OPD/ Indikator Sasaran OPD	Capaian Kinerja Tahun					Target			
		2014	2015	2016	2017	Target	2018	Target	2019	
1.	Meningkatnya kapasitas pelayanan jasa perhubungan yang maksimal	91,58	215,5	99	79,1				n.a	
2.	Terwujudnya situasi lalu lintas jalan yang tertib, aman, selamat dan lancar	98,60	245	96	111				n.a	
3.	Terwujudnya pengawasan pengendalian, keamanan, dan ketertiban pelayaran.	74,70	468	267	79,3				n.a	
4.	Terwujudnya pengembangan komunikasi dan informatika	100	93,5	66	Pemekaran				n.a	
No	Sasaran OPD/ Indikator Sasaran OPD	2014	2015	2016	2017	Target	2018	Target	2019	
1.	Terwujudnya kapasitas pelayanan jasa perhubungan.	n.a	n.a	n.a	n.a	85	80,00	87	72,35	
2.	Terwujudnya sarana perhubungan di Kabupaten Rembang yang memadai.	n.a	n.a	n.a	n.a	80	78,52	90	82,88	

No	Sasaran OPD/ Indikator Sasaran OPD	Capaian Kinerja Tahun							
		2014	2015	2016	2017	Target			
3.	Tersedianya pelayanan angkutan jalan di Kabupaten Rembang.	n.a	n.a	n.a	n.a	420	54,50	350	62,57
4.	Terwujudnya pengawasan, pengendalian, keamanan dan ketertiban pelayanan	n.a	n.a	n.a	n.a	97	97,31	97	99,54
No	Sasaran OPD/ Indikator Sasaran OPD	Target	2020	Target 2021					
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan	60-70	85	70-80					
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	60-70	64	70-80					
3	Terjaminnya Layanan Jaringan Distribusi Orang/Barang dan Ketersediaan Fasilitas Lalu Lintas;	74,1	74,5	75,5					
4	Meningkatnya kenyamanan dan kehandalan angkutan	65,23	55,85	66,1					
5	Terwujudnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Lalu Lintas (KEMSELTIBKARLANTAS)	57,00	70,11	87,00					

Tabel 2.3.2

Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang
Tahun 2014-2020

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2014	2.542.972.000	2.844.184.311
2	2015	1.593.864.000	1.996.523.140
3	2016	1.707.637.460	1.915.776.000
4	2017	1.313.672.500	1.435.034.850
5	2018	1.361.924.500	1.113.078.970
6	2019	1.225.489.000	1.083.409.360
7	2020	828.197.000	820.425.180

Tabel 2.3.3
Target dan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang
tahun 2014-2020

Tahun	Belanja Tidak Langsung		Belanja Langsung	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2014	4.710.224.000	n.a	7.546.156.200	5.392.346.406
2015	5.151.484.000	n.a	4.480.706.000	4.148.193.820
2016	5.743.451.000	4.992.466.675	5.300.471.000	5.029.182.190
2017	5.524.572.000	5.268.703.763	15.938.000.000	14.436.620.670
2018	5.312.352.000	5.177.362.598	20.886.047.316	20.767.426.819
2019	5.301.683.436	4.951.655.776	15.640.780.000	15.157.864.401
2020	7.653.209.189	7.095.492.703	13.289.254.247	13.014.027.474

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Kabupaten Rembang dan perkembangan pembangunan di segala bidang, panjang jalan di Kabupaten Rembang, tingginya angka kecelakaan lalu lintas, letak geografis Kabupaten Rembang merupakan daerah lintasan jalur pantura serta penggunaan lalu lintas angkutan barang dan jasa daerah selatan, perilaku masyarakat dalam berlalu lintas maka dibutuhkan strategi peningkatan pelayanan di bidang transportasi perhubungan yang handal dan terencana di Kabupaten Rembang selama 5 tahun ke depan.

2.4.1 Tantangannya adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Rembang berdasarkan status dan kewenangan jalan mempunyai 3 jenis jalan yaitu: Jalan Nasional pantura Kaliori- Sarang ±65 km, Ruas jalan Rembang-Blora ±25 km, Ruas jalan provinsi lasem-Jatirogo ± 60 km dan ruas jalan kabupaten ±629,10 km.
2. Merupakan daerah lintasan jalan nasional yang merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan kota-kota besar di pantai utara pantura dan merupakan daerah antara titik lelah, sehingga berdampak pada kesemrawutan lalu lintas, tingginya angka kecelakaan.
3. Peningkatan investasi dan pembangunan ekonomi yang berdampak pada peningkatan beban jalan yaitu Pabrik Semen Indonesia, pabrik sepatu, pemukiman, pelabuhan umum, eksplorasi gas krikilan, pusat pembelanjaan di wilayah kabupaten Rembang yang harusnya membutuhkan pelayanan transportasi yang memadai.
4. Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa kewenangan terminal Tipe B berada pada pemerintah provinsi Jawa Tengah.
5. Persaingan moda angkutan penumpang dan barang dengan maraknya kendaraan pribadi, angkutan plat hitam, kendaraan modifikasi bentor, kendaraan roda tiga, ricuh kereta wisata yang di operasikan di jalan raya.
6. Belum tersedianya lahan parkir yang memadai sehingga kegiatan perparkiran banyak memakan badan jalan.
7. Tingginya tingkat kecelakaan dan angka kriminalitas akibat kendarakan yang tidak laik jalan, minimnya penerangan jalan dan kurangnya fasilitas kelengkapan jalan lainnya.

2.4.2 Peluang sebagaiberikut:

1. Peningkatan volume dan kualitas fasilitas sarana pendukung keselamatan lalu lintas yang meliputi pengembangan LPJU, APILL, terminal angkutan barang pengalihan jalan dengan pembangunan jalan lingkar dan pembangunan jalan pantura 4 lajur 2 jalur.
2. Pembangunan terminal tipe C pada titik lalu lintas di wilayah Kabupaten Rembang
3. Pengembangan dan penyediaan angkutan penumpang pada jalan-jalan ramai dan penghapusan jalur-jalur yang tidak efektif
4. Penyediaan moda transportasi penumpang yang handal
5. Jumlah dan kualitas SDM di Bidang Pelayanan Jasa Perhubungan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU –ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

Kabupaten Rembang merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur dan merupakan batas masuk lalu lintas dari Provinsi Jawa Timur. Prasarana perhubungan yang ada untuk memudahkan mobilitas penduduk antar provinsi dan daerah telah tersedia 7 terminal tipe C yang menghubungkan wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan di Kabupaten Rembang dan tersedia moda angkutan pedesaan, antar kota dalam provinsi. Namun masih harus ditingkatkan untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan di segala bidang. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang terkendala masalah baik internal maupun eksternal yang sangat berpengaruh terhadap pelayanan perhubungan yang berkualitas.

Terpenuhinya transportasi angkutan umum masyarakat yang murah dan berkeselamatan serta terwujudnya kelancaran arus lalu lintas barang dan jasa di Kabupaten Rembang. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka hal-hal penting yang harus dilakukan adalah:

1. Pembangunan halte di beberapa titik strategis untuk kelancaran arus lalu lintas terutama di Kecamatan Rembang sepanjang jalan pantura.
2. Penataan parkir di sepanjang jalan pusat kegiatan untuk mengurangi hambatan samping dan memberi rambu larangan parkir di beberapa koridor penting atau penertiban parkir truk di sepanjang jalur pantura.
3. Pembangunan jalur lingkar Rembang dan Lasem untuk melancarkan arus lalu lintas.
4. Penataan angkutan umum dengan perombakan trayek dan angkutan massal serta peremajaan angkutan umum pedesaan.
5. Pelebaran serta peningkatan kelas dan fungsi jalan di beberapa jaringan jalan.
6. Pembangunan pangkalan parkir terminal angkutan barang di wilayah Rembang barat (Kaliori) dan Rembang timur (Kragan/Sarang) dan pelayanan parkir ditepi jalan padat lalu lintas.

Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

3.1.1 Permasalahan Internal

1. Terbatasnya SDM perhubungan, baik jumlah maupun kualitas yang sesuai dengan keahlian di bidang perhubungan
2. Alokasi anggaran di bidang perhubungan masih terbatas sehingga belum bisa memenuhi/mendukung kinerja perhubungan
3. Fasilitas perlengkapan pendukung pelaksanaan tugas kurang memadai, di antaranya peralatan pengujian kendaraan kurang

lengkap, kendaraan berat (derek/crane/PJU), IT transportasi perhubungan.

3.1.2 Permasalahan Eksternal

1. Kepadatan lalu lintas pada jalan Nasional /jalur pantura mencapai 23.500 kendaraan rata-rata per hari, sebagian besar didominasi kendaraan berat angkutan barang, sehingga menimbulkan kerusakan jalan, laka lalu lintas, kurang tertib, aman dan nyaman berlalu lintas di Kabupaten Rembang.
2. Kendaraan angkutan umum mayoritas usia tua, banyak yang tidak laik jalan
3. Banyaknya kendaraan ber-plat hitam, bentor, tosa, kereta wisata yang di operasikan sebagai angkutan umum.
4. Karakter masyarakat dalam berlalu lintas sering cenderung melanggar.
5. Pengembangan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas (LPJU, TL, WL) pada jalan propinsi/Nasional terkendala kewenangan pemerintah pusat dan Provinsi.
6. Belum mempunyai jalan lingkar sehingga semua kendaraan bertumpu pada satu ruas jalan utama yang merupakan jalan vital yaitu jalan pantura, terutama di dalam kota kab. Rembang.
7. Banyaknya tambang galian C dan hadirnya pabrik pengolahan hasil tambang yang berskala besar, sehingga kepadatan lalul intas tinggi.
8. Koordinasi dan sinkronisasi di bidang perhubungan antara pelaku kepentingan dan OPD terkait belum optimal

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Data Pendukung
1	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan kepada publik	1. Belum sepenuhnya terakomodir seluruh penunjang pelayanan kepada publik	1. Masih adanya skala prioritas dalam penganggaran untuk penunjang pelayanan kepada publik	5. Kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			2. Belum optimalnya kualitas SDM dalam pengelolaan pekerjaan untuk penunjang pelayanan kepada publik	6. Kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Administrasi Umum Perangkat Daerah
			3. Belum optimalnya penyediaan dan pemeliharaan BMD untuk penunjang pelayanan kepada public	7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			4. Belum optimalnya sistem sebagai penunjang pelayanan kepada publik	8. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	Perlunya pemantapan system transportasi dan konektivitas antar kawasan pengembangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah	2. Tingginya tingkat kecelakaan dan kemacetan di jalan	3. Belum optimalnya rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten (terbatasnya fasilitas perlengkapan jalan termasuk LPJU tanpa status aset yang jelas, masih sedikitnya jumlah simpang terkoordinasi, minimnya informasi data fasilitas perlengkapan jalan 4. Masih banyak terdapat daerah rawan kecelakaan, rendahnya	5. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam

			<p>kesadaran masyarakat terhadap keselamatan, tingginya pelanggaran angkutan umum penumpang dan barang,</p> <p>9. Belum optimalnya sistem manajemen lalu lintas untuk mengurangi kepadatan lalu lintas (Belum optimalnya pengendalian dampak lalu lintas)</p>	<p>1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</p>
		<p>5. Belum optimalnya perizinan dan pelayanan angkutan umum yang menghubungkan bandara, pelabuhan, terminal dan stasiun pada pusat kegiatan strategis</p>	<p>3. Belum optimalnya pelayanan Angkutan Orang Dalam Trayek (belum idealnya proses evaluasi tarif dan Load Factor Angkutan umum, Banyaknya Perusahaan Otobus/PO yang belum berbadan hukum, Tingginya Angkutan umum yang melanggar Jam Perjalanan, Belum terintegrasinya sistem perijinan Angkutan Umum dengan Samsat)</p> <p>4. Belum optimalnya pelayanan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Belum optimalnya integrasi Angkutan lanjutan dan Kawasan, Tingginya pelanggaran ijin</p>	<p>6. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota,</p>

			<p>Angkutan sewa dan sewa khusus, tidak terkendalinya pertumbuhan Angkutan sewa khusus)</p> <p>5. Belum optimalnya pelayanan Angkutan Umum Aglomerasi dan Perbatasan (masih adanya perbatasan yang belum terlayani Angkutan Umum, rendahnya pengembangan Angkutan Massal, kurangnya jumlah Trayek Angkutan Umum perintis)</p>	<p>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</p>
4	Belum optimalnya pelayanan, kenyamanan, dan kelaik layakan angkutan	6. Belum optimalnya kendaraan angkutan orang/barang yang sepenuhnya laik jalan	7. Belum lengkapnya peralatan pengujian kendaraan bermotor yang terakreditasi	10. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		7. Belum ada peningkatan Kualitas Pelayanan Angkutan	11. Belum berkembangnya pelayanan jasa angkutan	8. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Penyelenggaraan

				Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
		8. Belum optimalnya ketersediaan sarpras transportasi terminal (wujud simpul jaringan transportasi) dan parkir	9. Belum optimalnya pengelolaan terminal dan Perparkiran	13. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
4	Belum maksimalnya Keamanan,keselamatan,ketertiban,kelancaran lalulintas(KAMSEL TIBCARLANTAS)	9. Belum optimalnya Lalu lintas yang berkeselamatan pengendalian operasional	14. Belum optimalnya pengamanan, pengaturan lalulintas dan parkir.	10. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
		10. Belum optimalnya jumlah manajemen rekayasa lalulintas jaringan jalan	11. Belum optimalnya penentuan jaringan trayek perkotaan dan pedesaan	15. kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu)

				Daerah Kabupaten/Kota
		16. Belum optimalnya audit dan inspeksi keselamatan LL dan Angkutan jalan	17. Belum adanya audit dan inspeksi keselamatan LL dan Angkutan jalan	18. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

3.2 Telaah Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan RPJMD

Dokumen RPJMD Kabupaten Rembang merupakan pedoman pokok dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang. Visi Kabupaten dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 adalah: “**TERWUJUDNYA REMBANG GEMILANG 2026**”.

Penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

Rembang Gemilang menggambarkan suatu semangat mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera dari segi ekonomi, melalui pembangunan pertanian dan industri, serta rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dengan proteksi jaminan sosial yang baik dan mendapatkan pelayanan birokrasi yang prima, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkembangnya kehidupan demokrasi, dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih mandiri.

GEMILANG dapat dimaknai sebagai **GEMati**, **gampIL** dan **gambLANG**:

Gemati adalah terwujudnya Rembang yang ngopeni dan ngayomiwarganya untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sehat, terdidik, memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya.

Gampil adalah pembangunan kapasitas sumber daya manusia dan penanganan secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsip gampil atau mudah diakses masyarakat.

Gamblang adalah terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yang transparan, terukur dan akuntabel

Sebagai upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 telah dirumuskan 4 (Empat) Misi.

Adapun dari tujuh rumusan Misi tersebut terkait dengan penyelenggaraan urusan Perhubungan yaitu :

Misi III yaitu “**Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan**”

Dan telah dijabarkan dalam beberapa **TUJUAN** Daerah yaitu :

1. “**Terwujudnya pembangunan ekonomi daerah**”.

Melalui rumusan Visi : “**TERWUJUDNYA REMBANG GEMILANG 2026**” ini, maka arahan kebijakan pembangunan perhubungan difokuskan pada meningkatkan kualitas pelayanan umum di bidang perhubungan yang handal dan memberikan nilai tambah pendapatan daerah, mengembangkan hubungan yang

harmonis dan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang perhubungan, mengembangkan sarana dan prasarana di bidang perhubungan, meningkatkan pengawasan dan pengendalian menuju terciptanya sistem transportasi yang tertib, aman, lancar, selamat dan terjangkau, menumbuhkan peran serta swasta dalam meningkatkan pelayanan jasa transportasi.

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan terhadap pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Visi: “**TERWUJUDNYA REMBANG GEMILANG 2026**”

Misi Daerah, Tujuan Daerah, Indikator Tujuan Daerah, Sasaran Daerah, Indikator Sasaran Daerah, Strategi, Tujuan OPD, Indikator Tujuan OPD, Sasaran OPD, Indikator Sasaran OPD, Program, Kegiatan, Indikator Program dan Kegiatan Tahun 2021-2026

Misi Daerah, Tujuan Daerah, Indikator Tujuan Daerah, Sasaran Daerah, Indikator Sasaran Daerah, Strategi, Tujuan OPD, Indikator Tujuan OPD, Sasaran OPD, Indikator Sasaran OPD, Program, Kegiatan, Indikator Program dan Kegiatan	Permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
BIDANG/ UPT			
<p>Misi III : “Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan”</p> <p>Tujuan Daerah : “Terwujudnya pembangunan ekonomi daerah”</p> <p>Indikator TujuanDaerah : “Indeks Infrastruktur”</p> <p>Target :43,06. 48,98. 56,78. 66,34. 73,82</p> <p>Sasaran Daerah : “Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur”</p> <p>Indikator Sasaran Daerah : “Indeks konektivitas”,</p> <p>Target : 28,07. 36,35. 46,69. 62,25. 71,62</p> <p>Strategi :</p>	<p>1. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi</p>	<p>1. Kesadaran, kedisiplinan dan pemahaman berlalu lintas pada semua pemangku kepentingan masih kurang.</p> <p>2. Belum maksimalnya Keamanan,keselamatan,ketertiban,kelancaran lalulintas(</p>	<p>1. Undang-undang dan peraturan Pemerintah di bidang lalu lintas dan angkutan jalan</p>

Misi Daerah, Tujuan Daerah, Indikator Tujuan Daerah, Sasaran Daerah, Indikator Sasaran Daerah, Strategi, Tujuan OPD, Indikator Tujuan OPD, Sasaran OPD, Indikator Sasaran OPD, Program, Kegiatan, Indikator Program dan Kegiatan	Permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>“Peningkatan keselamatan, keamanan dan kenyamanan transportasi”</p> <p>Tujuan OPD : “Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur”</p> <p>Indikator Tujuan OPD : “Indeks Konektivitas”</p> <p>Formulasi ,(bobot x ndeks perkembangan ketersediaan Perlengkapan Jalan)+(bobot x Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan) + (bobot x Indeks Peningkatan keselamatan Lalulintas)</p> <p>Target :</p> <p>2022 = (0,3333 x 28,57)+(0,33x27,34)+(0,3333x28,58)= 9,52+9,02+9,53=28,07%,</p> <p>2023 = (0,3333x 42,86)+(0,33x35,84)+(0,33x30,69)=14,29+11,83+10,23=36,35%.</p> <p>2024 = (0,3333x57,14)+(0,33x47,17)+(0,3333x36,30) = 19,05+15,56+12,10=46,71%.</p> <p>2025 = (0,3333x85,71)+(0,33x63,21)+(0,3333x38,48) =28,57+20,86+12,82=62,25%.</p> <p>2026 = (0,33x100)+(0,33x71,70)+(0,3333x43,90) =33,33+23,66+14,63=71,62%</p> <p>Sasaran OPD : “.Terjaminnya ketersediaan perlengkapan jalan“</p> <p>Indikator Sasaran OPD : Indeks perkembangan ketersediaan Perlengkapan Jalan Formulasi (Bobot x Persentase ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota).</p> <p>Target : 2022 = (1x28,57) =28,57</p>	<p>peraturan lalu lintas sehingga mengakibatkan kecelakaan lalulintas</p> <p>2. Perlu adanya pengembangan sarana dan prasarana fasilitas</p>	<p>KAMSELT IBCARLANTAS)</p>	

Misi Daerah, Tujuan Daerah, Indikator Tujuan Daerah, Sasaran Daerah, Indikator Sasaran Daerah, Strategi, Tujuan OPD, Indikator Tujuan OPD, Sasaran OPD, Indikator Sasaran OPD, Program, Kegiatan, Indikator Program dan Kegiatan	Permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>2023 = (1x42,86) = 42,86 2024 = (1x57,14)= 57,14 2025 = (1x85,71) = 85,71 2026 = (1x100) = 100</p> <p>Program OPD 1: “Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)” Indikator Program OPD 1: 1.Persentase ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, (Formulasi =Jumlah macam Perlengkapan Jalan dan prasarana jalan di Jalan Kabupaten Kota yang terpasang /Jumlah macam kebutuhan Perlengkapan Jalan dan prasarana jalan di Jalan Kabupaten Kota x 100 %)</p> <p>Kegiatan OPD 1: Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Indikator Kegiatan OPD : “Jumlah macam perlengkapan jalan dan prasarana jalan di jalan kabupaten/ kota yang tersedia</p> <p>Jumlah macam perlengkapan jalan dan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota yang terpelihara “</p> <p>Target : 2022-2025= 7macam perlengkapan dan prasarana jalan (PJU,TL,WL,marka,guardril,halte,rambu)</p> <p>Sub kegiatan: 1.Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, 2.Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, 3.Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, 4.Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</p>	<p>transportasi dan perlengkapan jalan</p> <p>3. Kurangnya penyediaan angkutan massal dan jaringan jalan.</p> <p>4. Alokasi anggaran di bidang perhubungan</p>		

Misi Daerah, Tujuan Daerah, Indikator Tujuan Daerah, Sasaran Daerah, Indikator Sasaran Daerah, Strategi, Tujuan OPD, Indikator Tujuan OPD, Sasaran OPD, Indikator Sasaran OPD, Program, Kegiatan, Indikator Program dan Kegiatan	Permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>Sasaran OPD : “Meningkatnya kenyamanan dan kehandalan angkutan “</p> <p>Indikator Sasaran OPD : Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan, formulasi (bobot x Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan) + (bobot x Persentase kendaraan laik jalan)+(bobotXPersentase Terminal dan perparkiran yang terkelola)</p> <p>Target : 2022= $(0,30 \times 43,70) + (0,40 \times 15,56) + (0,30 \times 26,66) = 13,11 + 6,22 + 8 = 27,34\%$. 2023= $(0,30 \times 50,00) + (0,40 \times 25,84) + (0,30 \times 35,00) = 15 + 10,34 + 10,5 = 35,84\%$. 2024= $(0,30 \times 60,00) + (0,40 \times 46,68) + (0,30 \times 35,00) = 18 + 18,67 + 10,5 = 47,17\%$. 2025=$(0,30 \times 100) + (0,40 \times 56,78) + (0,30 \times 35) = 30 + 22,71 + 10,5 = 63,21\%$. 2026= $(0,30 \times 100) + (0,40 \times 77,96) + (0,30 \times 35) = 30 + 31,20 + 10,5 = 71,70\%$.</p> <p>Program OPD 1: “Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)”</p> <p>Indikator Program OPD 1: Persentase kendaraan laik jalan. (Formulasi = jumlah KBWU yang uji / jumlah KBWU x 100 %)</p> <p>Target : 2022=$(1513/9726) \times 100\% = 15,56\%$, 2023=$(2514/9726) \times 100\% = 25,84\%$, 2024=$(4540/9726) \times 100\% = 46,68\%$, 2025=$(5522/9726) \times 100\% = 56,78\%$, 2026=$(7566/9726) \times 100\% = 77,96\%$</p> <p>Kegiatan OPD 1: Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</p> <p>Indikator Kegiatan OPD :</p>	<p>sih terb ata s sehi ngg a bel um bisa me me nuh i/m end uku ng kine rja per hub ung an.</p> <p>5. Fas ilita s perl eng kap an pen duk ung pel aks ana an tug as kur ang</p>		

Misi Daerah, Tujuan Daerah, Indikator Tujuan Daerah, Sasaran Daerah, Indikator Sasaran Daerah, Strategi, Tujuan OPD, Indikator Tujuan OPD, Sasaran OPD, Indikator Sasaran OPD, Program, Kegiatan, Indikator Program dan Kegiatan	Permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>“Jumlah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor “</p> <p>Target : 2022-2025= 2022=1513, 2023=2514, 2024=4540, 2025=5522, 2026=7566 (dari KBWU 9726)</p> <p>Sub kegiatan: 1.Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, 2.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, 3.Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor, 4.Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, 5.Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, 6.Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, 7.Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, 8.Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</p> <p>Indikator Program OPD 2: 3. Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan (Formulasi =macam penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan+macam Penetapan Wilayah Operasi+macam Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang+macam penerbitan izin Angkutan Taksi+macam penetapan kelas tarif ekonomi utk angkota dan angkudes/5 x 100 %)</p> <p>Target : 2022= $((1/2)+(1/2)+(1/4)+(1/4)+(1/2))/5=(0,5+0,5+0,$</p>	<p>me ma dah i, di ant ara nya per alat an pen guji an ken dar aan kur ang len gka p, ken dar aan ber at (der ek/c ran e/P JU), IT tran spo rtas i per hub ung an.</p>		

Misi Daerah, Tujuan Daerah, Indikator Tujuan Daerah, Sasaran Daerah, Indikator Sasaran Daerah, Strategi, Tujuan OPD, Indikator Tujuan OPD, Sasaran OPD, Indikator Sasaran OPD, Program, Kegiatan, Indikator Program dan Kegiatan	Permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p> $25+0,5)/4=1,75/4=0,437*100\%= 43,7 \%$ 2023 = $((1/2)+(1/2)+(2/4)+(2/4)+(1/2))/5=(0,5+0,5+0,5+0,5+0,5)/5=0,5*100= 50\%$ 2024= $((1/2)+(1/2)+(3/4)+(3/4)+(1/2))/5$ $= (0,5+0,5+0,75+0,75+0,5)/5=3/5=0,6*100=60\%$ 2025 =$((2/2)+(2/2)+(4/4)+(4/4)+(2/2))/5=$ $(1+1+1+1+1)/5=5/5=1 *100\%= 100\%$ 2026 = $((2/2)+(2/2)+(4/4)+(4/4)+(2/2))/5=$ $(1+1+1+1+1)/5=5/5=1 *100\%= 100\%$ </p> <p>Kegiatan OPD 2: “Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota“</p> <p>Indikator Kegiatan OPD : “Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota“</p> <p>Target : 2022 = 1mcm dari 2mcm, 2023 = 1mcm dari 2mcm, 2024= 1mcm dari 2mcm, 2025= 2mcm dari 2mcm, 2026= 2mcm dari 2mcm, 2 macam Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub kegiatan 1.Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, 2.Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang</p> <p>Kegiatan OPD : Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>			

Misi Daerah, Tujuan Daerah, Indikator Tujuan Daerah, Sasaran Daerah, Indikator Sasaran Daerah, Strategi, Tujuan OPD, Indikator Tujuan OPD, Sasaran OPD, Indikator Sasaran OPD, Program, Kegiatan, Indikator Program dan Kegiatan	Permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>Indikator kegiatan Jumlah penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Target : 2022 = 1 mcm wilayah dari 2mcm wilayah 2023 = 1mcmwilayah dari 2mcm wilayah 2024=1mcm wilayahdari 2mcm wilayah 2025=2mcmwilayah dari 2mcm wilayah 2026=2mcm wilayah dari 2 mcm wilayah</p> <p>2 macam wilayah penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub kegiatan: 1. Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota 2.Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Kegiatan OPD : Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Indikator kegiatan: Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Target : 2022 = 1 macam dari 4 macam penerbitan izin (SPIT, trayek ,kartu pengawasan KP, rekomendasi plat kuning), 2023 = 2</p>			

Misi Daerah, Tujuan Daerah, Indikator Tujuan Daerah, Sasaran Daerah, Indikator Sasaran Daerah, Strategi, Tujuan OPD, Indikator Tujuan OPD, Sasaran OPD, Indikator Sasaran OPD, Program, Kegiatan, Indikator Program dan Kegiatan	Permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>macam dari 4 macam penerbitan izin (SPIT, trayek, kartu pengawasan KP, rekomendasi plat kuning), 2024 = 3 macam dari 4 macam penerbitan izin (SPIT, trayek, kartu pengawasan KP, rekomendasi plat kuning), 2025 = 4 macam dari 4 macam penerbitan izin (SPIT, trayek, kartu pengawasan KP, rekomendasi plat kuning), 2026 = 4 macam dari 4 macam penerbitan izin (SPIT, trayek, kartu pengawasan KP, rekomendasi plat kuning)</p> <p>Sub kegiatan: 1. Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Kegiatan OPD : Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Indikator kegiatan: Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Target : 2022 = 1 macam dari 4 macam penerbitan izin (SPIT, trayek, kartu pengawasan KP, rekomendasi plat kuning), 2023 = 2 macam dari 4 macam penerbitan izin (SPIT, trayek, kartu pengawasan KP, rekomendasi plat kuning), 2024 = 3 macam dari 4 macam penerbitan izin (SPIT, trayek, kartu pengawasan KP, rekomendasi plat kuning), 2025 = 4</p>			

Misi Daerah, Tujuan Daerah, Indikator Tujuan Daerah, Sasaran Daerah, Indikator Sasaran Daerah, Strategi, Tujuan OPD, Indikator Tujuan OPD, Sasaran OPD, Indikator Sasaran OPD, Program, Kegiatan, Indikator Program dan Kegiatan	Permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>macam dari 4 macam penerbitan izin (SPIT, trayek, kartu pengawasan KP, rekomendasi plat kuning), 2026 = 4 macam dari 4 macam penerbitan izin (SPIT, trayek, kartu pengawasan KP, rekomendasi plat kuning)</p> <p>Sub kegiatan: 1. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi. 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Kegiatan OPD : Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Indikator kegiatan : Jumlah Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Target : 2022= 1 macam penetapan kelas tarif ekonomi (angkota dan angkudes), 2023= 1 macam penetapan kelas tarif ekonomi (angkota dan angkudes), 2024= 1 macam penetapan kelas tarif ekonomi (angkota dan angkudes), 2025= 2 macam penetapan kelas tarif ekonomi (angkota dan angkudes), 2026= 2 macam penetapan kelas tarif ekonomi (angkota dan angkudes). total ada 2 macam tarif angkutan (angkota dan angkudes)</p> <p>Sub kegiatan : 1. Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan</p>			

Misi Daerah, Tujuan Daerah, Indikator Tujuan Daerah, Sasaran Daerah, Indikator Sasaran Daerah, Strategi, Tujuan OPD, Indikator Tujuan OPD, Sasaran OPD, Indikator Sasaran OPD, Program, Kegiatan, Indikator Program dan Kegiatan	Permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Indikator Program OPD 4: Persentase Terminal dan perparkiran yang terkelola, (Formulasi = jumlah Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C+ jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir / 2 X 100 %), Target : 2022= $(2/6+1/5)/2*100\%= 26,66\%$, 2023=$(3/6+1/5)/2*100\%=35,00\%$, 2024=$(3/6+1/5)/2*100\%=35,00\%$, 2025=$(3/6+1/5)/2*100\%=35,00\%$, 2026 = $(3/6+1/5)/2*100\%=35,00\%$.</p> <p>Kegiatan OPD 1: Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Indikator Kegiatan OPD : “Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang terkelola “</p> <p>Target : 2022 = 2 terminal dari 6 terminal tipe C, 2023 = 3 terminal dari 6 terminal tipe C, 2024 = 3 terminal dari 6 terminal tipe C, 2025 = 3 terminal dari 6 terminal tipe C, 2026 = 3 terminal dari 6 terminal tipe C</p> <p>Sub kegiatan:</p>			

Misi Daerah, Tujuan Daerah, Indikator Tujuan Daerah, Sasaran Daerah, Indikator Sasaran Daerah, Strategi, Tujuan OPD, Indikator Tujuan OPD, Sasaran OPD, Indikator Sasaran OPD, Program, Kegiatan, Indikator Program dan Kegiatan	Permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>1.Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C, 2.Pembangunan Gedung Terminal, 3.Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal, 4.Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung), 5.Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C</p> <p>Kegiatan opd: Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</p> <p>Indikator Kegiatan OPD : Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</p> <p>Target :</p> <p>2022 = 1 tempat/kali penerbitan izin parkir dan pembangunan fasilitas parkir (dalam 5 tahun), 2023 = 1 tempat/kali penerbitan izin parkir dan pembangunan fasilitas parkir (dalam 5 tahun), 2024 = 1 tempat/kali penerbitan izin parkir dan pembangunan fasilitas parkir (dalam 5 tahun), 2025 = 1 tempat/kali penerbitan izin parkir dan pembangunan fasilitas parkir (dalam 5 tahun), 2026 = 1 tempat/kali penerbitan izin parkir dan pembangunan fasilitas parkir (dalam 5 tahun)</p> <p>Sub Kegiatan:</p> <p>1.Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, 2.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Sasaran OPD : 3.Meningkatnya Lalulintas yang berkeselamatan</p>			

Misi Daerah, Tujuan Daerah, Indikator Tujuan Daerah, Sasaran Daerah, Indikator Sasaran Daerah, Strategi, Tujuan OPD, Indikator Tujuan OPD, Sasaran OPD, Indikator Sasaran OPD, Program, Kegiatan, Indikator Program dan Kegiatan	Permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>Indikator Sasaran OPD : Indeks Peningkatan keselamatan Lalulintas, Formulasi (bobot x Persentase Lalulintas berkeselamatan)+(bobot x Persentase jumlah manajemen rekayasa lalulintas yang terlaksana)+(bobot x Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ)</p> <p>Target : 2022 = $(0,33 \times 46,6) + (0,33 \times 20) + (0,33 \times 20) = 15,38 + 6,6 + 6,6 = 28,58\%$, 2023 = $(0,33 \times 53) + (0,33 \times 20) + (0,33 \times 20) = 17,43 + 6,6 + 6,6 = 30,69\%$, 2024 = $(0,33 \times 70) + (0,33 \times 20) + (0,33 \times 20) = 23,10 + 6,6 + 6,6 = 36,30\%$, 2025 = $(0,33 \times 76,6) + (0,33 \times 20) + (0,33 \times 20) = 25,28 + 6,6 + 6,6 = 38,48\%$, 2026 = $(0,33 \times 93) + (0,33 \times 20) + (0,33 \times 20) = 30,70 + 6,6 + 6,6 = 43,90\%$</p> <p>Program OPD : “Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)”</p> <p>Indikator Program OPD : 5. Persentase Lalulintas berkeselamatan (Formulasi = jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ+ jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas+ Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) /3x100%</p> <p>Target : 2022 = $(2/4 + 2/5 + 2/4) / 3 * 100\% = (0,5 + 0,4 + 0,5) / 3 * 100\% = 1,4 / 3 * 100 = 46,6\%$ 2023 = $(2/4 + 3/5 + 2/4) / 3 * 100\% = (0,5 + 0,6 + 0,5) / 3 * 100\% = 1,6 / 3 * 100 = 53\%$ 2024 = $(3/4 + 3/5 + 3/4) / 3 * 100\% = (0,75 + 0,6 + 0,75) / 3 = 2,1 / 3 * 100\% = 70\%$ 2025 = $(3/4 + 4/5 + 3/4) / 3 * 100\% = (0,75 + 0,8 + 0,75) / 3 = 2,3 / 3 * 100\% = 76,6\%$ 2026 =</p>			

Misi Daerah, Tujuan Daerah, Indikator Tujuan Daerah, Sasaran Daerah, Indikator Sasaran Daerah, Strategi, Tujuan OPD, Indikator Tujuan OPD, Sasaran OPD, Indikator Sasaran OPD, Program, Kegiatan, Indikator Program dan Kegiatan	Permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>$(4/4+4/5+4/4)/3*100\%=1+0,8+1)/3*100\%=0,93*100\% = 93\%$</p> <p>Kegiatan opd: Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</p> <p>Indikator kegiatan Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</p> <p>Target : 2022= 2 kali penetapan RIJ dari 4 penetapan RIJ 2023 = 2 kali penetapan RIJ dari 4 penetapan RIJ 2024 = 3 kali penetapan RIJ dari 4 penetapan RIJ 2025 = 3 kali penetapan RIJ dari 4 penetapan RIJ 2026 = 4 kali penetapan RIJ dari 4 penetapan RIJ</p> <p>Sub kegiatan: 1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 2. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</p> <p>Kegiatan opd: Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</p> <p>Indikator kegiatan: Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</p> <p>Target : 2022= 2 kali dari 5 kali Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota , 2023= 3 kali dari 5 kali Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota , 2024= 3 kali dari 5 kali Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota , 2025= 4 kali dari 5 kali Pelaksanaan</p>			

Misi Daerah, Tujuan Daerah, Indikator Tujuan Daerah, Sasaran Daerah, Indikator Sasaran Daerah, Strategi, Tujuan OPD, Indikator Tujuan OPD, Sasaran OPD, Indikator Sasaran OPD, Program, Kegiatan, Indikator Program dan Kegiatan	Permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota , 2026= 4 kali dari 5 kali Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</p> <p>Sub kegiatan: 1.Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, 2.Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, 3.Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, 4.Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota, 5.Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota</p> <p>Kegiatan opd: Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</p> <p>Indikator kegiatan: Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</p> <p>Target : 2022= 2 kali dari 4 kali Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, 2023= 2 kali dari 4 kali Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, 2024= 3 kali dari 4 kali Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota , 2025= 3 kali dari 4 kali Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, 2026= 4 kali dari 4 kali</p>			

Misi Daerah, Tujuan Daerah, Indikator Tujuan Daerah, Sasaran Daerah, Indikator Sasaran Daerah, Strategi, Tujuan OPD, Indikator Tujuan OPD, Sasaran OPD, Indikator Sasaran OPD, Program, Kegiatan, Indikator Program dan Kegiatan	Permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</p> <p>Sub kegiatan:</p> <p>1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin 2. Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 4. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin</p> <p>Program OPD :</p> <p>“Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)”</p> <p>Indikator Program OPD :</p> <p>6. Persentase jumlah manajemen rekayasa lalu lintas yang terlaksana (Formulasi= jumlah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan+jumlah Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah+jumlah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan / 3 x 100%)</p> <p>Target :</p> <p>2021-2026= $(1/5+1/5+1/5)/3 \times 100\% = 20,00\%$</p> <p>Kegiatan OPD:</p> <p>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Indikator kegiatan:</p> <p>Jumlah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Target :</p> <p>2022-2025=5 kali (setahun 1 kali) Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub kegiatan :</p> <p>1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum</p>			

Misi Daerah, Tujuan Daerah, Indikator Tujuan Daerah, Sasaran Daerah, Indikator Sasaran Daerah, Strategi, Tujuan OPD, Indikator Tujuan OPD, Sasaran OPD, Indikator Sasaran OPD, Program, Kegiatan, Indikator Program dan Kegiatan	Permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>kegiatan opd: Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Indikator kegiatan: Jumlah Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>Target: 2022-2025=5 kali (setahun 1 kali) Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub kegiatan: 1. Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Kegiatan opd: Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Indikator kegiatan: Jumlah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>			

Misi Daerah, Tujuan Daerah, Indikator Tujuan Daerah, Sasaran Daerah, Indikator Sasaran Daerah, Strategi, Tujuan OPD, Indikator Tujuan OPD, Sasaran OPD, Indikator Sasaran OPD, Program, Kegiatan, Indikator Program dan Kegiatan	Permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>Target: 2022-2025=5 kali (setahun 1 kali) penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub kegiatan: 1 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota 2. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Program OPD : “Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)”</p> <p>Indikator Program OPD : 7.Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ (Formulasi = jumlah Jumlah Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ yang dilaksanakan / jumlah Jumlah Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ yang direncanakan X 100%)</p> <p>Target : 2021-2026=(2/10)*100%=20,00%</p> <p>Kegiatan opd: Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</p> <p>Indikator kegiatan: Jumlah Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</p> <p>Target: 2022-2025=10 kali (setahun 2 kali) pelaksanaan</p> <p>Sub kegiatan : 1. Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ 2. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor 3. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 4. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan</p>			

Misi Daerah, Tujuan Daerah, Indikator Tujuan Daerah, Sasaran Daerah, Indikator Sasaran Daerah, Strategi, Tujuan OPD, Indikator Tujuan OPD, Sasaran OPD, Indikator Sasaran OPD, Program, Kegiatan, Indikator Program dan Kegiatan	Permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 5. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum			

3.3 Telaah Renstra Kementerian Perhubungan

Pembangunan infrastruktur sektor transportasi merupakan bagian dari pembangunan nasional dikarenakan infrastruktur transportasi merupakan salah satu roda pendorong pertumbuhan ekonomi. Kegiatan transportasi merupakan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang serta berperan juga sebagai pembuka keterisolasian wilayah. Selain ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu aspek terpenting guna meningkatkan daya saing produk nasional, pelaksanaan pembangunan infrastruktur transportasi juga memerlukan dukungan sumber daya manusia yang profesional dan tanggap terhadap perkembangan teknologi, kondisi sosial masyarakat serta kepentingan strategis nasional. Untuk itu di masa mendatang Kementerian Perhubungan dituntut untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat atas kualitas pelayanan baik dari aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kehandalan dengan harga terjangkau serta memenuhi prinsip good governance.

Mendasari kondisi tersebut ditetapkan visi Kementerian Perhubungan adalah “Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah” guna mewujudkan visi dimaksud sesuai Rencana Strategis Kementerian Perhubungan, misi Kementerian Perhubungan, yaitu:

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan penegakan hukum secara konsisten;
5. Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Guna mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis yang terjadi, ditetapkan tujuan Kementerian Perhubungan yaitu: Mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien yang didukung SDM transportasi yang berkompeten guna mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis. Adapun sasaran dari visi kementerian perhubungan yaitu:

1. Meningkatkan keselamatan, keamanan, pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal;
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah;
3. Meningkatkan peran Pemerintah Daerah, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi;
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) transportasi dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan serta reformasi regulasi;
5. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim

3.4 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Visi Kepala Daerah “Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera. (Tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” dimana Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah melakukan pemantapan system transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan sehingga memudahkan mobilitas orang/barang dengan aman, selamat dan terjangkau sesuai kemampuan masyarakat membayar pelayanan transportasi dengan Misi :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub rukun untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan gubernur No. 69 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah terdapat program kerja Kepala Daerah yang difokuskan pada sektor transportasi yaitu pada program kerja Ke-7 “Pengembangan Transportasi Massal, Revitalisasi Jalur Kereta Dan Bandara Serta Pembangunan Embung/Irigasi”.

Sejalan dengan misi mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota, Dinas perhubungan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Forum LLAJ, Pemilihan Kabupaten/Kota dengan system Manajemen LLAJ terbaik melalui lomba Wahana Tata Nugraha, Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas pada Jalan Provinsi di Kab/Kota Jawa Tengah, Penilaian Akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kab/Kota, Fasilitasi penyelenggaraan angkutan perbatasan, Sosialisasi Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP), dan Sosialisasi keselamatan angkutan perairan darat dan lautan,

Sedangkan pada misi Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah memberikan kontribusi dengan melakukan pengembangan / pelayanan angkutan massal BRT Trans Jateng di Wilayah Kedungsepur Koridor I Semarang-Bawen, II Semarang-Kendal, III Semarang-Demak, dan Wilayah Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto-Purbalingga melalui kegiatan peningkatan pelayanan Angkutan Aglomerasi Trans Jateng. Untuk revitalisasi jalur kereta api dilaksanakan kegiatan peningkatan perkeretaapian di Jawa Tengah berupa III - 5 Rancangan Pergub Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 [Date] fasilitasi reaktivasi jalur kereta api dan penambahan frekuensi layanan kereta api, serta mendorong pembangunan bandara Jenderal Besar Soedirman, Ngloram, Tunggul Wulung Dan Dewadaru Karimunjawa melalui kegiatan peningkatan jaringan transportasi di Jawa Tengah.

Untuk misi menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah memberikan edukasi atau pemahaman terkait pentingnya keselamatan transportasi kepada pengguna transportasi, operator transportasi dan masyarakat secara luas melalui pembinaan kelompok masyarakat sadar keselamatan, pemilihan pelajar pelopor keselamatan jalan, pemilihan Abdi Yasa/AKUT, Sosialisasi keselamatan di perlintasan KA, sosialisasi Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP), sosialisasi keselamatan pelayaran ASDP, dan pemilihan perusahaan angkutan umum terbaik.


3.5 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Strategis (KLHS)

Fasilitasi reaktivasi jalur kereta api dan penambahan frekuensi layanan kereta api, serta mendorong pembangunan bandara Jenderal Besar Soedirman, Ngloram, Tunggul Wulung Dan Dewadaru Karimunjawa melalui kegiatan peningkatan jaringan transportasi di Jawa Tengah. Untuk misi menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah memberikan edukasi atau pemahaman terkait pentingnya keselamatan transportasi kepada pengguna transportasi,

operator transportasi dan masyarakat secara luas melalui pembinaan kelompok masyarakat sadar keselamatan, pemilihan pelajar pelopor keselamatan jalan, pemilihan Abdi Yasa/AKUT, Sosialisasi keselamatan di perlintasan KA, sosialisasi Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP), sosialisasi keselamatan pelayaran ASDP, dan pemilihan perusahaan angkutan umum terbaik.

3.6 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, beberapa dinamika pembangunan yang direncanakan di Kabupaten Rembang adalah **Pembangunan Jaringan Jalan Tol dan Reaktivasi Rel Kereta Api**. Rencana pembangunan jaringan jalan tol dan reaktivasi rel Kereta Api komuter yang melewati Kabupaten Rembang. Trase jaringan jalan tol dan kereta api merupakan kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional.



Gambar Rencana Struktur Ruang Nasional untuk Kabupaten Rembang
Sumber : PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

3.5.2. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Jawa Tengah

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah mengacu pada Perda Nomor.6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029. Beberapa kebijakan tata ruang propinsi yang termuat dalam RTRW Propinsi sebagai berikut :

1. Penetapan Wilayah Pembangunan (WP) dalam pengembangan Kawasan Andalan

Didalam rancangan Perubahan RTRW Provinsi, Kabupaten Rembang dan sekitarnya masuk kedalam WP (wilayah Pembangunan) Banglor, dimana Banglor ditetapkan dengan fungsi sebagai berikut:

- pertanian;
- pertambangan;
- industri; dan
- perikanan

2. Rencana Sistem Perkotaan Provinsi

Perkotaan Rembang dalam rencana sistem perkotaan termasuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Didalam Rancangan Perubahan RTRW Provinsi, Kabupaten Rembang dinaikkan posisinya menjadi PKWp (Pusat Kegiatan Wilayah) promosi. Dengan dinaikkannya Rembang menjadi PKW p tentunya menjadi peluang bagi Kabupaten Rembang dalam menata dan mengembangkan wilayahnya.

3. Perubahan Rencana Sistem Jaringan Transportasi Provinsi

Rencana struktur ruang RTRW Provinsi di Kabupaten Rembang sebagai berikut ini:

- Pelabuhan pengumpul di Pelabuhan Sluke
- Reaktivitas jaringan jalan KA (untuk trase dengan studi selanjutnya oleh instansi terkait)
- Pelabuhan pengumpan regional di Kabupaten Rembang
- Terminal khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pelabuhan Perikanan di Kabupaten/ Kota

Kabupaten Rembang menjadi salah satu lokasi rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi. Selain itu juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan melalui pengembangan koridor kawasan perbatasan Blora – Tuban - Rembang – Bojonegoro.

3.5.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang

Perencanaan pembangunan ditujukan untuk mengupayakan keserasian dan keseimbangan sesuai dengan karakteristik dan potensi sumber daya yang dimiliki dengan harapan dapat memajukan daerah. Sehingga perencanaan pembangunan tidak terlepas dari pengembangan wilayah. Arahan pengembangan wilayah Kabupaten Rembang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031. Tujuan pengembangan wilayah Kabupaten Rembang diarahkan untuk mewujudkan penataan ruang wilayah Daerah Rembang sebagai kawasan pantai unggulan yang didukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan dan industri dalam keterpaduan pembangunan wilayah utara dan selatan serta antar sektor yang berwawasan lingkungan.

Karakteristik wilayah Kabupaten Rembang terbagi menjadi tiga yaitu kawasan pesisir di sebelah utara yang diarahkan untuk budidaya perikanan, kawasan perbukitan di bagian selatan diarahkan untuk pertambangan dan wilayah tengah yang banyak dibudidayakan sebagai kawasan pertanian. Kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Kabupaten Rembang disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing sebagai berikut:

Tabel 3.5.3.1
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah
Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

No	Kebijakan	Strategi
1.	pengembangan potensi sektor pertanian di bagian tengah dan bagian selatan	a. mengembangkan kawasan produksi pertanian; b. mengembangkan kawasan agropolitan; c. mengembangkan produk unggulan perdesaan; dan d. mengembangkan prasarana dan sarana kawasan perdesaan.
2.	pengembangan potensi sektor perikanan kelautan di bagian utara	a. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan tangkap; b. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan budidaya; c. mengembangkan kawasan wisata bahari terpadu; d. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan perikanan; e. mengembangkan kawasan pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum; f. mengembangkan kawasan pesisir kabupaten sebagai pantai unggulan; g. menetapkan dan mengembangkan kawasan minapolitan;

No	Kebijakan	Strategi
		<ul style="list-style-type: none"> h. mempertahankan luasan lahan perikanan darat yang telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan; i. mengembangkan kawasan minapolitan yang meliputi subsistem hulu, subsistem usaha perikanan, subsistem hilir dan subsistem penunjang; dan j. mengembangkan sentra-sentra produksi dan usaha berbasis perikanan, dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung keanekaragaman aktivitas ekonomi.
3.	pengembangan potensi sektor pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> a. mengkaji kawasan potensi pertambangan dan zonasi wilayah pertambangan; b. mengelola kawasan peruntukan pertambangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku; c. merehabilitasi dan merevegetasi kawasan bekas pertambangan; dan d. mengelola lingkungan sekitar kawasan peruntukan pertambangan.
4.	pengembangan potensi sektor industri	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang terletak di semua wilayah kecamatan; b. membangun kawasan industri Kabupaten Rembang; dan c. mengembangkan dan pemantapan kluster industri.
5.	pengembangan dan pemantapan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan dan memantapkan sistem pusat kegiatan; b. mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi; c. mengembangkan sistem jaringan prasarana sumberdaya air; d. mengembangkan sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan; e. mengembangkan sistem jaringan prasarana telekomunikasi; dan f. mengembangkan sistem jaringan prasarana lingkungan.
6.	pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> a. melestarikan kawasan hutan lindung; b. melestarikan kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya; c. melestarikan kawasan perlindungan setempat; dan d. mengelola kawasan sumber daya alam dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.
7.	peningkatan fungsi kawasan untuk	<ul style="list-style-type: none"> a. mendukung penetapan KSN dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;

No	Kebijakan	Strategi
	pertahanan dan keamanan Negara	<ul style="list-style-type: none"> b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar KSN untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Kemanan; c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar KSN dengan kawasan budidaya terbangun; dan d. turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Sumber : RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

Pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Rembang serta jaringan pendukung wilayah diwujudkan dalam struktur ruang wilayah. Kabupaten Rembang pada konstelasi wilayah Propinsi Jawa Tengah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). PKL merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Sistem pusat kegiatan di Kabupaten Rembang sebagaimana Perda No. 14 Tahun 2011 meliputi :

**Tabel 3.5.3.2. Sistem Pusat Kegiatan
Di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031**

No	Sistem Pusat kegiatan		Lokasi
1	Perkotaan	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	a. Rembang
		Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)	<ul style="list-style-type: none"> a. Lasem b. Kragan c. Pamotan
		Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	<ul style="list-style-type: none"> a. Sulang b. Sluke c. Kaliori d. Pancur e. Sumber f. Bulu g. Gunem h. Sedan i. Sale j. Sarang

2	Perdesaan	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	<ul style="list-style-type: none"> a. PPL Desa Padaran Kecamatan Rembang; b. PPL Desa Mojorembun Kecamatan Kaliori; c. PPL Desa Landoh Kecamatan Sulang; d. PPL Desa Sudo Kecamatan Sulang; e. PPL Desa Krikilan Kecamatan Sumber; f. PPL Desa Kedungasem Kecamatan Sumber; g. PPL Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber; h. PPL Desa Lambangan Wetan Kecamatan Bulu; i. PPL Desa Kajar Kecamatan Lasem; j. PPL Desa Tuyuhan Kecamatan Pancur; k. PPL Desa Japerejo Kecamatan Pamotan; l. PPL Desa Kepohagung Kecamatan Pamotan; m. PPL Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke; n. PPL Desa Tahunan Kecamatan Sale; o. PPL Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem; p. PPL Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kragan; q. PPL Desa Sendangwaru Kecamatan Kragan; r. PPL Desa Lodan Wetan Kecamatan Sarang; dan s. PPL Desa Gandrirejo Kecamatan Sedan.
---	-----------	----------------------------------	---

Sumber : RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

Untuk menjamin keterhubungan antara sistem pelayanan kawasan tersebut direncanakan sistem prasarana. Sistem prasarana terbagi menjadi sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya. Sistem jaringan prasarana utama di Kabupaten Rembang meliputi prasarana transportasi darat dan prasarana transportasi laut. Sementara itu sistem jaringan prasarana lainnya terbagi menjadi jaringan energi/ kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaringan prasarana lingkungan.

Pengembangan wilayah harus mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan sehingga untuk menjamin keseimbangan antara fungsi lindung dan fungsi budidaya ditetapkan pola ruang wilayah. Pola ruang wilayah merupakan arahan alokasi

ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah dan menjadi dasar pemberian izin pemanfaatan ruang. Pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabuapten Rembang terbagi menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Rencana pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya wilayah Kabupaten Rembang selengkapnya di bawah ini:

Tabel 3.5.3.3.
Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung
Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

No	Pola Ruang	Lokasi
1.	Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Kragan; Kecamatan Lasem; dan Kecamatan Sluke.
2.	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	Kecamatan Lasem; Kecamatan Sluke; Kecamatan Kragan
3.	Kawasan perlindungan setempat	a. Kawasan sempadan pantai meliputi: Kecamatan Kaliori; Kecamatan Rembang; Kecamatan Lasem; Kecamatan Sluke; Kecamatan Kragan; dan Kecamatan Sarang. b. Kawasan sempadan sungai dan saluran irigasi terletak di setiap kecamatan yang dilewati sungai. c. Kawasan sekitar waduk/embung/bendung meliputi: Kecamatan Rembang; Kecamatan Kragan; Kecamatan Sarang; Kecamatan Sluke. d. Kawasan sekitar mata air meliputi : Kecamatan Kaliori; Kecamatan Rembang; Kecamatan Sarang; Kecamatan Kragan; Kecamatan Lasem; dan Kecamatan Sluke.
4.	Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya	a. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi : 1. eks Gereja Portugis di kompleks Taman Rekreasi Pantai Kartini, Museum R.A Kartini, Pendopo Kabupaten Rembang, Masjid Agung Rembang, Klenteng Tjoe Hwie Kiong, Peninggalan Kapal Kuno Desa Punjulharjo di Kecamatan Rembang; 2. Makam dan Pasujudan Sunan Bonang, Masjid Agung Lasem, Klenteng Thian

No	Pola Ruang	Lokasi
		<p>Siang Sing Bo, Vihara Ratanavana Arama di Kecamatan Lasem;</p> <p>3. situs Plawangan dan situs Selodiri Terjan di Kecamatan Kragan.</p> <p>b. Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kawasan perairan Pulau Gede; dan 2. kawasan perairan Pulau Marongan. <p>c. Kawasan hutan bakau seluas kurang lebih 330 Ha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Rembang seluas kurang lebih 166,73 Ha (seratus enam puluh enam hektar) dengan panjang kurang lebih 3 km (tiga kilometer); 2. Kecamatan Kaliori seluas kurang lebih 106,98 Ha (seratus enam hektar) dengan panjang kurang lebih 2 km (dua kilometer); dan 3. Kecamatan Lasem seluas kurang lebih 56,29 Ha (lima puluh enam hektar) dengan panjang kurang lebih 2,8 km (dua kilometer).
5.	Kawasan rawan bencana alam	<p>a. Kawasan rawan banjir meliputi: Kecamatan Kragan; Kecamatan Rembang; Kecamatan Lasem; Kecamatan Kaliori.</p> <p>b. Kawasan rawan gerakan tanah/ longsor meliputi: Kecamatan Kragan; Kecamatan Sarang; Kecamatan Lasem; Kecamatan Sluke.</p> <p>c. Kawasan rawan gelombang pasang/abrasi meliputi: Kecamatan Sarang; Kecamatan Kragan; Kecamatan Sluke; Kecamatan Lasem; Kecamatan Rembang; dan Kecamatan Kaliori.</p> <p>d. Kawasan rawan kekeringan meliputi: Kecamatan Kaliori; Kecamatan Sarang; Kecamatan Sluke; Kecamatan Kragan; Kecamatan Lasem; Kecamatan Rembang.</p>
6.	Kawasan lindung geologi	Cekungan Watuputih dan Cekungan Lasem
7.	Kawasan lindung lainnya	Kawasan lindung lainnya berupa kawasan perlindungan plasma-nutfah yaitu kawasan

No	Pola Ruang	Lokasi
		perlindungan terumbu karang yang tersebar dalam 17 gugusan seluas kurang lebih 145 Ha

Sumber : RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

**Tabel 3.5.3.4.
Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya
Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031**

No	Pola Ruang	Lokasi
1.	Kawasan peruntukan hutan produksi	1. kawasan hutan produksi terbatas meliputi Kecamatan Gunem dan Kecamatan Sale. 2. kawasan hutan produksi tetap meliputi Kecamatan Kaliori, Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Sumber, Kecamatan Sulang, Kecamatan Bulu, Kecamatan Sedan, Kecamatan Pamotan dan Kecamatan Sarang.
2.	Kawasan peruntukan hutan rakyat	Kecamatan Sumber, Kecamatan Sulang, Kecamatan Bulu, Kecamatan Gunem, Kecamatan Sale, Kecamatan Sedan, Kecamatan Sarang, Kecamatan Kragan, Kecamatan Lasem, Kecamatan Pancur, Kecamatan Sluke dan Kecamatan Pamotan.
3.	Kawasan peruntukan pertanian	a. Kawasan peruntukan tanaman pangan seluas kurang lebih 69.516 Ha b. Kawasan peruntukan Holtikultura seluas kurang lebih 1.804 Ha ditetapkan menjadi cadangan LP2B c. Kawasan peruntukan perkebunan seluas kurang lebih 3.983 ha d. Kawasan Peruntukan Peternakan seluas kurang lebih 318 ha
4.	Kawasan peruntukan perikanan	a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap meliputi : Perairan Kecamatan Kaliori, Perairan Kecamatan Rembang, Perairan Kecamatan Lasem; Perairan Kecamatan Sluke, Perairan Kecamatan Kragan dan Perairan Kecamatan Sarang. b. Kawasan peruntukan perikanan budidaya 1. Kawasan perikanan budidaya air tawar seluas kurang ebih 538 Ha yang meliputi:

No	Pola Ruang	Lokasi
		<p>Kecamatan Pamotan, Sale, Rembang, Bulu, Kragan dan Sulang</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kawasan perikanan budidaya air payau seluas kurang lebih 2.452 Ha 3. Kawasan perikanan budidaya air laut <p>c. Kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sentra pengolahan ikan 2. Sentra pemasaran ikan berupa pasar ikan di Tempat Pelelangan Ikan tasikagung seluas 10 Ha. <p>d. Sarana dan prasarana perikanan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit pembenihan rakyat Kabupaten Rembang; 2. Balai benih ikan yang terletak di Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan; 3. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kecamatan Rembang menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara sebagai sentra kelautan dan perikanan Kabupaten Rembang; dan 4. Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan
5.	Kawasan peruntukan pertambangan	<p>a. Kawasan pertambangan mineral dan batubara yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ kawasan peruntukan pertambangan pasir kuarsa meliputi: Kecamatan Sedan, Bulu, Sarang, Sale dan Gunem ▪ kawasan peruntukan pertambangan pospat, meliputi: Kecamatan pamotan, Gunem dan Sale ▪ kawasan peruntukan pertambangan ball clay meliputi: Kecamatan Sarang, Sedan, Gunem, Bulu dan Sale. ▪ kawasan peruntukan pertambangan dolomite berada di Kecamatan Gunem;

No	Pola Ruang	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ kawasan peruntukan pertambangan gypsum meliputi: Kecamatan Sedan, Gunem, Lasem dan Sarang. ▪ kawasan peruntukan pertambangan kalsit meliputi: Kecamatan Pamotan, Sale, Gunem, Sumber dan Bulu. ▪ kawasan peruntukan pertambangan batu gamping meliputi: Kecamatan Sarang, Sedan, Pamotan, Sale, Gunem, Bulu dan Sumber. <p>2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kawasan peruntukan pertambangan tras meliputi Kecamatan Sluke, Kecamatan Pancur, Kragan, Gunem dan Sale. ▪ kawasan peruntukan pertambangan tanah liat meliputi: Kecamatan Sluke, Sedan, Kragan, Lasem, Bulu, Sulang, Sumber, Gunem dan Sale. ▪ kawasan peruntukan pertambangan andesit meliputi: Kecamatan Sluke, Sedan, Lasem, Kragan, Pancur, Gunem dan Sale. ▪ Kawasan peruntukan pertambangan batubara dan lignit meliputi: Kecamatan Gunem, Pamotan, Sarang, Sale, Lasem dan Kecamatan Sedan. <p>b. kawasan peruntukan wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi yang meliputi: Kecamatan Sumber, Gunem, Sale, Bulu, Sulang, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan, Sarang, Kaliori, Sedan, Pamotan dan Pancur</p>
6.	Kawasan peruntukan industry	<p>a. Peruntukan industri besar seluas kurang lebih 869 Ha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kawasan industri Rembang seluas kurang lebih 173 Ha berada di Desa Pasarbanggi Kecamatan Rembang; 2) kawasan industri Sluke seluas kurang lebih 291 Ha berada di Desa Leran dan

No	Pola Ruang	Lokasi
		Trahan Kecamatan Sluke dan seluas kurang lebih 200 Ha di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke; dan 3) kawasan industri pertambangan seluas kurang lebih 205 Ha berada di wilayah Kecamatan Gunem. b. Peruntukan industri menengah c. Peruntukan industri kecil
7.	Kawasan peruntukan pariwisata	a. Pengembangan Wisata alam b. Pengembangan wisata budaya c. Pengembangan wisata buatan/ binaan manusia
8.	Kawasan peruntukan permukiman	a. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 6.090 Ha berada di kawasan perdesaan b. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 3.214 Ha berada di perkotaan kabupaten dan perkotaan kecamatan di Kabupaten Rembang
9.	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	a. Pulau Gede b. Pulau Marongan
10.	Kawasan peruntukan lainnya	a. kawasan pertahanan dan keamanan b. kawasan bumi perkemahan

Sumber : RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

Untuk mempercepat terwujudnya tujuan pengembangan wilayah ditetapkan kawasan strategis. Kawasan strategis tersebut ditetapkan berdasarkan pengaruhnya dalam lingkup wilayah dan mempunyai nilai eksternalitas baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Penetapan kawasan strategis tersebut juga harus memperhatikan penetapan kawasan strategis nasional maupun propinsi. Penetapan kawasan strategis di Kabupaten Rembang sebagai berikut :

1. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang meliputi :
 - a. Kawasan strategis propinsi berupa Kawasan Koridor Perbatasan Blora - Tuban - Rembang – Bojonegoro.
 - b. Kawasan strategis kabupaten berupa Kawasan Bahari Terpadu, Kawasan Bonang-Binangun-Sluke Zona I dan Zona II, Kawasan Pertanian Terpadu, Kawasan Agropolitan, Kawasan Pelabuhan dan sekitarnya, Kawasan Tumbuh Cepat Koridor Jalur Pantura, Kawasan Kota Pantai Unggulan, Kawasan Minapolitan, PKLp Lasem, PKLp Pamotan, dan PKLp Kragan.
2. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup yang berupa kawasan strategis kabupaten yaitu Kawasan Lindung Gunung Lasem dan Kawasan Mangrove Pasarbanggi.

3. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi berupa kawasan strategis propinsi yaitu Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Rembang.

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Rembang Tahun permasalahan yang terjadi pelayanan Dinas Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang beserta faktor penghambat keberhasilan pembangunan bidang Perhubungan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5.3.5. Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pembangunan gedung terminal	Kinerja sumberdaya manusia aparatur perhubungan yang belum optimal sehingga mempengaruhi produktivitas dan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas	Masih terbatasnya infrastruktur terminal sehingga menjadi kendala dalam meningkatkan pelayanan masyarakat	Tingginya tingkat kepadatan lalu lintas pada jam atau waktu tertentu Kapasitas jalan sudah mulai padat Adanya keterpaduan dengan moda transportasi lain
2	Pembangunan Pangkalan truck Wilayah Rembang barat (Kaliori) dan Wilayah Rembang timur Kragan/ Sarang			

3.5.4. Telaah Kajian Lingkungan Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan salah satu instrumen untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam rencana pembangunan daerah. KLHS bertujuan mengidentifikasi dampak penting lingkungan untuk proses pengambilan keputusan, kebijakan, rencana, dan/atau program sehingga mengarah pada terwujudnya pembangunan berkelanjutan. KLHS juga diharapkan dapat memperbaiki mutu dan proses formulasi kebijakan, rencana dan program (KRP) untuk menyeimbangkan tujuan pembangunan dalam aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi. KLHS juga merupakan upaya pencegahan dampak penting negatif yang akan timbul sebagai akibat dari KRP.

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang perlu disinergikan dengan kebijakan, rencana dan program sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi :

1. perubahan iklim;
2. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
3. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
4. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;

5. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
6. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
7. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Hasil KLHS RPJMD Kabupaten Rembang yang dilakukan dengan mengedepankan prinsip keterkaitan (*interdependency*), keseimbangan (*equilibrium*) dan keadilan (*justice*) di dapatkan isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Rembang yang perlu dilakukan penapisan terhadap isu pembangunan berkelanjutan meliputi:

- a. Masih belum mantabnya infrastruktur dasar;
- b. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi daerah;
- c. Belum optimalnya tingkat layanan kesehatan;
- d. Masih tingginya angka kemiskinan;
- e. Masih rendahnya kualitas SDM;
- f. Masih terjadinya pengangguran;
- g. Belum optimalnya tata kelola dan reformasi birokrasi;
- h. Masih terjadinya resiko bencana;
- i. Masih terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan;
- j. Masih terdapatnya kesenjangan wilayah;
- k. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. Belum optimalnya pengendalian penduduk.

Kesimpulan KLHS RPJMD Kabupaten Rembang menyatakan bahwa :

1. Hasil penapisan sebanyak 220 indikator TPB sesuai kewenangan Kabupaten Rembang dan keterkaitannya dengan D3TLH diperoleh sebanyak 156 indikator, Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 156 indikator TPB, sebanyak 82 indikator (53%) telah tercapai (kriteria SS dan TTC), 61 indikator (39%) tidak tercapai(kriteria SB dan TTT), dan 13 indikator (8%) tidak ada data (kriteria NA).
2. Perumusan isu strategis didasarkan pada hasil analisis indikator TPB tidak tercapai dan hasil penjaringan isu strategis pada Uji Publik 1 dengan mempertimbangkan isu strategis pada dokumen-dokumen perencanaan Kabupaten Rembang antara lain RTRW Kabupaten Rembang tahun 2011-2031, RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 dan analisis hasil capaian TPB. Dasar dan pertimbangan dalam perumusan isu strategis tersebut menghasilkan 13 isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026.
3. Rekomendasi berupa program disusun untuk penyelesaian isu strategis dan pencapaian setiap indikator TPB di Kabupaten Rembang.
4. Rekomendasi bagi indikator TPB yang tidak memiliki data adalah denganditambahkan penyediaan datanya dan rekomendasi usulan programnya untuk ketercapaian pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Rembang.

Saran tindak lanjut KLHS untuk perbaikan kebijakan, rencana dan program dalam RPJMD Kabupaten Rembang meliputi :

1. Mempertimbangkan serta mengintegrasikan hasil Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026.
2. Mengintegrasikan Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan dalam Isu Pembangunan Daerah Dokumen RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026.
3. Indikator yang mendapatkan rekomendasi tanpa upaya tambahan, untuk tetap dilaksanakan dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.
4. Mengintegrasikan indikator TPB hasil perumusan skenario dengan upaya tambahan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang serta RAD TPB sesuai dengan ketentuan pasal 21 Permendagri 07 tahun 2018.
5. Untuk Indikator TPB yang belum tersedia data dan belum dilaksanakan, terutama yang terkait dengan isu strategis direkomendasikan untuk dapat dilaksanakan dan dilakukan pendataan Metadata SDGs Edisi II RAD TPB Kabupaten Rembang.

3.6. Penentuan Isu – Isu Strategis

Dengan memperhatikan analisa lingkungan eksternal, internal, tantangan, kekuatan dan kelemahan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang dalam 5 (Lima) tahun kedepan, faktor yang berpengaruh terhadap permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Masih rendahnya tingkat pemenuhan prasarana dan ketersediaan fasilitas perlengkapan lalu lintas jalan
2. Belum optimalnya pengelolaan dan manajemen lalu lintas angkutan jalan
3. Belum adanya koneksi dan integrasi antar-moda angkutan penumpang yang menghubungkan konektivitas antar wilayah

BAB IV

TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN

4.1 Tujuan, Sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan

Memperhatikan visi misi Pemerintah Kabupaten Rembang yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang 2021 – 2026 yang memiliki satu visi yang akan diwujudkan melalui empat misi, maka dalam rangka mendukung misi tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang sebagai satuan kerja yang memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan kedepan. Sebagai penjabaran dan implementasi atas misi yang telah ditetapkan, Dinas Perhubungan menunjang Misi Pemerintah Kabupaten Rembang sebagai berikut :

Misi 3 Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

Adapun Tujuan Opd, Indikator Tujuan Opd, Sasaran Opd, Indikator Sasaran sebagai berikut:

4.1.1. Tujuan OPD

1. **Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur.**

4.1.2. Indikator Tujuan Opd

1. **Indeks Konektivitas**

Formulasi (bobot x indeks perkembangan ketersediaan Perlengkapan Jalan) + (bobot x Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan) + (bobot x Indeks Peningkatan keselamatan Lalulintas)

Target:

2022=	$(0,3333 \times 28,57) + (0,33 \times 27,34) + (0,3333 \times 28,58) = 9,52 + 9,02 + 9,53 = \mathbf{28,07\%}$
2023=	$(0,3333 \times 42,86) + (0,33 \times 35,84) + (0,3333 \times 30,69) = 14,29 + 11,83 + 10,23 = \mathbf{36,35\%}$
2024=	$(0,3333 \times 57,14) + (0,33 \times 47,17) + (0,3333 \times 36,30) = 19,05 + 15,56 + 12,10 = \mathbf{46,71\%}$
2025=	$(0,3333 \times 85,71) + (0,33 \times 63,21) + (0,3333 \times 38,48) = 28,57 + 20,86 + 12,82 = \mathbf{62,25\%}$
2026=	$(0,33 \times 100) + (0,33 \times 71,70) + (0,33 \times 43,90) = 33,33 + 23,66 + 14,63 = \mathbf{71,62\%}$

4.1.3. Sasaran OPD

1. Terjaminnya ketersediaan perlengkapan jalan
2. Meningkatnya kenyamanan dan kehandalan angkutan
3. Meningkatnya Lalulintas yang berkeselamatan

4.1.4. Indikator Sasaran OPD

1. Indeks perkembangan ketersediaan Perlengkapan Jalan

Formulasi (Bobot X Persentase ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota)

Target:

2022= $(1 \times 28,57) = 28,57$

2023= $(1 \times 42,86) = 42,86$

2024= $(1 \times 57,14) = 57,14$

2025= $(1 \times 85,71) = 85,71$

2026= $(1 \times 100) = 100$

2. Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan

Formulasi (bobot X Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan) + (bobot X Persentase kendaraan laik jalan)+(bobot X Persentase Terminal dan perparkiran yang terkelola)

Target:

2022= $(0,30 \times 43,70) + (0,40 \times 15,56) + (0,30 \times 26,66) = 13,11 + 6,22 + 8 = 27,34\%$

2023= $(0,30 \times 50,00) + (0,40 \times 25,84) + (0,30 \times 35,00) = 15 + 10,34 + 10,5 = 35,84\%$

2024= $(0,30 \times 60,00) + (0,40 \times 46,68) + (0,30 \times 35,00) = 18 + 18,67 + 10,5 = 47,17\%$

2025= $(0,30 \times 100) + (0,40 \times 56,78) + (0,30 \times 35) = 30 + 22,71 + 10,5 = 63,21\%$

2026= $(0,30 \times 100) + (0,40 \times 77,96) + (0,30 \times 35) = 30 + 31,20 + 10,5 = 71,70\%$

3. Indeks Peningkatan keselamatan Lalulintas

Formulasi (bobot X Persentase Lalulintas berkeselamatan) + (bobot X Persentase jumlah manajemen rekayasa lalulintas yang terlaksana) + (bobot X Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ)

Target:

2022= $(0,33 \times 46,6) + (0,33 \times 20) + (0,33 \times 20) = 15,38 + 6,6 + 6,6 = 28,58\%$

2023= $(0,33 \times 53) + (0,33 \times 20) + (0,33 \times 20) = 17,49 + 6,6 + 6,6 = 30,69\%$

2024= $(0,33 \times 70) + (0,33 \times 20) + (0,33 \times 20) = 23,10 + 6,6 + 6,6 = 36,30\%$

2025= $(0,33 \times 76,6) + (0,33 \times 20) + (0,33 \times 20) = 25,28 + 6,6 + 6,6 = 38,48\%$

2026= $(0,33 \times 93) + (0,33 \times 20) + (0,33 \times 20) = 30,70 + 6,6 + 6,6 = 43,90\%$

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan perlu faktor pendukung yang merupakan nilai-nilai strategis yang dimiliki sesuai dengan bidang tugas kewenangan dinas sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan,
2. Peningkatan keselamatan, keamanan dan kenyamanan transportasi

5.2. Arah Kebijakan

1. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana transportasi (terminal, pelabuhan, dermaga) serta fasilitas perlengkapan jalan
2. Mengembangkan dan mengintegrasikan sarana angkutan umum missal
3. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana transportasi (terminal, pelabuhan, dermaga) serta fasilitas perlengkapan jalan
4. Optimalisasi pengelolaan parkir

BAB VI

PROGRAM, INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dari penetapan Tujuan, Strategi, arah kebijakan dan memperhatikan analisis lingkungan internal dan eksternal maka Dinas Perhubungan, Kabupaten Rembang menetapkan program dan kegiatan. Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan Daerah.

Kebutuhan pendanaan diperkirakan mencapai **Rp.3.338.890.998.000,-** penggunaan selama 5 (Lima) tahun, dengan rincian tiap tahun tiap program kerja sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 3.301.649.026.000.
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Rp. 37.241.972.000.

Tabel 6.1
Program, Indikator Program, Target Kinerja dan Pendanaan Indikatif
Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang
Tahun 2022 - 2026

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM	INDIKATOR	FORMULASI	TARGET DAN PENDANAAN				
					2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, dan Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM dan Nilai SAKIP OPD	IKM dan Nilai SAKIP OPD	559.274	615.202	671.129	727.057	728.984
					.839.00	.323.00	.805.00	.288.00	.771.00
					0	0	0	0	0
					69,52&82,26	70&83,76	71&85,26	72&86,76	73&88,30

Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur	Terjaminnya ketersediaan perlengkapan jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah macam Perlengkapan Jalan dan prasarana jalan di Jalan Kabupaten Kota yang terasang /Jumlah macam kebutuhan Perlengkapan Jalan dan prasarana jalan di Jalan Kabupaten Kota x 100 %	6.870.000.000	7.120.000.000	7.375.725.000	7.744.511.000	8.131.736.000
					6.420.000.000	6.420.000.000	6.420.000.000	6.420.000.000	6.420.000.000
						28,57%	42,86%	57,14%	85,71%
	Meningkatnya kenyamanan dan kehandalan angkutan		Persentase kendaraan laik jalan	Jumlah KBWU yang uji / jumlah KBWU x 100 %	15,56%	25,84%	46,68%	56,78%	77,96%
			Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan	Macam penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan+macam Penetapan Wilayah Operasi+macam Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan	43,70%	50%	60%	100%	100%

				Orang+macam penerbitan izin Angkutan Taksi+macam penetapan kelas tarif ekonomi utk angkota dan angkudes/5 x 100 %					
			Persentase Terminal dan perparkiran yang terkelola	Jumlah Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C+ jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir / 2 X 100 %	26,66%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
	Meningkatnya Lalulintas yang berkeselamatan		Persentase Lalulintas berkeselamatan	Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ+jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas+Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)/3x100%	46,60%	53,00%	70,00%	76,60%	93,00%
			Persentase jumlah	Jumlah Penetapan Rencana Umum	20%	20%	20%	20%	20%

			manajemen rekayasa lalu lintas yang terlaksana	Jaringan Trayek Perkotaan+jumlah Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah+jumlah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan / 3 x 100%					
			Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	Jumlah Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ yang dilaksanakan / jumlah Jumlah Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ yang direncanakan X 100%	20%	20%	20%	20%	20%

Tabel 6.2
Kegiatan, Indikator Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikatyor Sub Kegiatan, dan Target Kinerja
Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang
Tahun 2022 – 2026

Kegiatan OPD	Indikator Kegiatan	TARGET	sub kegiatan/Pekerjaan	Indikator subKegiatan	TARGET
Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2022=4Dokumen 2023=4Dokumen 2024=4Dokumen 2025=4Dokumen 2026=4Dokumen	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dok anggaran yang disusun	1 Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD		1 Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik terkait pelayanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	60 orang
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah administrasi keuangan yang tersedia	12 bulan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	1 Dokumen
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan BMD dengan kualitas baik	2 Dokumen	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD	1 Dokumen
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen BMD	1 Dokumen

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	2 sub kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian PDH,PDL,olahraga	60 orang
			Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	jumlah Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang terlaksana	10 orang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Umum yang terlaksana	9 sub kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 jenis barang
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 jenis barang
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26 jenis barang
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 jenis penyediaan mamin kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 jenis penyediaan (barang cetak dan penggandaan)
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 jenis penyediaan
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	60 jenis barang ATK
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 jenis penyediaan fasilitas tamu (akomodasi dan penginapan)
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 jenis penyelenggaraan rapat dan konsul (DD dan LD)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah ketercukupan sarana prasarana aparatur	9 sub kegiatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 jenis kendaraan (roda 2 dan roda 4)
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 jenis kendaraan (roda 2 dan roda 4)
			Pengadaan Alat Besar	Jumlah Pengadaan Alat Besar	1 jenis kendaraan
			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1 jenis kendaraan
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	2 jenis barang (kayu dan besi ringan)

			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 jenis barang (peralatan dan mesin)
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 jenis gedung kantor
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 jenis sarpras kantor
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 jenis sarpras pendukung kantor
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	3 sub kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	2 jenis penyediaan (materai dan jasa pengiriman)
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah tagihan rekening yang terbayar	4 jenis penyediaan (listrik, telpon, internet, air)
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara dengan baik	6 sub kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 jenis kendaraan (roda 2, roda 4, roda >4)
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	37 kendaraan
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	2 jenis barang (bahan kayu dan besi ringan)
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 jenis barang (Peralatan dan Mesin)
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 jenis bangunan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 jenis sarpras kantor

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah macam Perlengkapan Jalan dan prasarana jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	2022-2025= 7macam perlengkapan dan prasarana jalan (PJU,TL,WL,marka,guardril,halte,rambu)	1. <u>Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</u> , 2.Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota,	1.Jumlah macam Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, 2.Jumlah macam Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota,	1. 2022 = 1macam, 2023=1macam, 2024=1macam, 2025=1macam, 2026=1macam (halte) 2. 2022 = 2macam, 2023=3macam, 2024=4macam, 2025=6macam, 2026=6macam (pju,tl,wl,marka,gadril,rambu)
	Jumlah macam Perlengkapan Jalan dan prasarana jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang terpelihara	2022-2025= 7macam perlengkapan dan prasarana jalan (PJU,TL,WL,marka,guardril,halte,rambu)	3.Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, 4.Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	3.Jumlah macam Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, 4.Jumlah macam Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	3. 2022 = 1macam, 2023=1macam, 2024=1macam, 2025=1macam, 2026=1macam 4. 2022 = 2macam, 2023=3macam, 2024=4macam, 2025=6macam, 2026=6macam (pju,tl,wl,marka,gadril,rambu)
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang diuji	2022=1513, 2023=3026, 2024=4540, 2024=6053, 2025=7566 (dari KBWU 9726)	1.Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, 2.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, 3.Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor, 4.Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, 5.Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, 6.Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, 7.Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, 8.Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, 2.Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, 3.Jumlah Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor, 4.Jumlah Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, 5.Jumlah Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor,6.Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, 7.Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, 8.Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1. 3 alat dari 11 alat (lorong uji,axle load,side slip tester), 2. 3 kali, 3. 9823 unit, 4. 5000 bh, 5. 2kali, 6. 10kali, 7. 2 kali, 8. 5 kali

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2022 = 1mcm dari 2mcm 2023 = 1mcm dari 2mcm 2024=1mcm dari 2mcm 2025=2mcm dari 2mcm 2026=2mcm dari 2mcm 2 macam Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, 2.Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang	1.Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, 2.Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang	2 unit angkutan, 2 pengendalian dan pengawasan
Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2022 = 1 mcm wilayah dari 2mcm wilayah 2023 = 1mcmwilayah dari 2mcm wilayah 2024=1mcm wilayahdari 2mcm wilayah 2025=2mcmwilayah dari 2mcm wilayah 2026=2mcm wilayah dari 2 mcm wilayah 2 macam wilayah penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota 2.Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Jumlah Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota 2.Jumlah Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 kali perumusan, 2 kali sosialisasi dan uji coba
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2022 = 1 macam dari 4 macam penerbitan izin (SPIT, trayek ,kartu pengawasan KP, rekomendasi plat kuning), 2023 = 2 macam dari 4 macam penerbitan izin (SPIT, trayek ,kartu pengawasan KP, rekomendasi plat kuning), 2024 = 3 macam dari 4 macam penerbitan izin (SPIT, trayek ,kartu pengawasan KP, rekomendasi plat kuning), 2025 = 4 macam dari 4 macam penerbitan izin (SPIT, trayek ,kartu pengawasan KP, rekomendasi plat kuning), 2026 = 4 macam dari 4 macam penerbitan izin (SPIT, trayek ,kartu pengawasan KP, rekomendasi plat kuning)	1.Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1.Jumlah Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2.Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	3 macam fasilitas, 3 kali koordinasi dan sinkronisasi

Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2022 = 1 macam dari 4 macam penerbitan izin (SPIT, trayek, kartu pengawasan KP, rekomendasi plat kuning), 2023 = 2 macam dari 4 macam penerbitan izin (SPIT, trayek, kartu pengawasan KP, rekomendasi plat kuning), 2024 = 3 macam dari 4 macam penerbitan izin (SPIT, trayek, kartu pengawasan KP, rekomendasi plat kuning), 2025 = 4 macam dari 4 macam penerbitan izin (SPIT, trayek, kartu pengawasan KP, rekomendasi plat kuning), 2026 = 4 macam dari 4 macam penerbitan izin (SPIT, trayek, kartu pengawasan KP, rekomendasi plat kuning)	1. Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Jumlah Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 2. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 macam fasilitas, 1 kali koordinasi dan sinkronisasi
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2022= 1 macam penetapan kelas tarif ekonomi (angkota dan angkudes), 2023= 1 macam penetapan kelas tarif ekonomi (angkota dan angkudes), 2024= 1 macam penetapan kelas tarif ekonomi (angkota dan angkudes), 2025= 2 macam penetapan kelas tarif ekonomi (angkota dan angkudes), 2026= 2 macam penetapan kelas tarif ekonomi (angkota dan angkudes). total ada 2 macam tarif angkutan (angkota dan angkudes)	1. Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3. Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2. Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3. Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 kali analisis, 2 kali penyediaan data, 2 kali pengendalian
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang terkelola	2022 = 2 terminal dari 6 terminal tipe C, 2023 = 3 terminal dari 6 terminal tipe C, 2024 = 4 terminal dari 6 terminal tipe C, 2025 = 5 terminal dari 6 terminal tipe C, 2026 = 6 terminal dari 6 terminal tipe C	1. Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C, 2. Pembangunan Gedung Terminal, 3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal, 4. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung), 5. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	1. Jumlah Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C, 2. Jumlah Pembangunan Gedung Terminal, 3. Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal, 4. Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung), 5. Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	1. 5kali (1kali setahun), 2. 3kali dalam 5 tahun, 3. 3kali dalam 5 tahun, 4. 5kali (1kali setahun), 5. 3orang dalam 5 tahun

Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2022 = 1 tempat/kali penerbitan izin parkir dan pembangunan fasilitas parkir (dalam 5 tahun), 2023 = 1 tempat/kali penerbitan izin parkir dan pembangunan fasilitas parkir (dalam 5 tahun), 2024 = 1 tempat/kali penerbitan izin parkir dan pembangunan fasilitas parkir (dalam 5 tahun), 2025 = 1 tempat/kali penerbitan izin parkir dan pembangunan fasilitas parkir (dalam 5 tahun), 2026 = 1 tempat/kali penerbitan izin parkir dan pembangunan fasilitas parkir (dalam 5 tahun)	1.Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, 2.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1.Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, 2.Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1. 5 tempat/kali (dalam 5tahun), 2. 5 tempat/kali (dalam 5tahun)
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2022 = 2 kali penetapan RIJ dari 4 penetapan RIJ 2023 = 2 kali penetapan RIJ dari 4 penetapan RIJ 2024 = 3 kali penetapan RIJ dari 4 penetapan RIJ 2025 = 3 kali penetapan RIJ dari 4 penetapan RIJ 2026 = 4 kali penetapan RIJ dari 4 penetapan RIJ	1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 2. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1. Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/kota 2. Jumlah Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 3. Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1. 1 kali pelaksanaan, 2. 1 kali pelaksanaan penetapan dan sosialisasi, 3. 5 kali pengendalian ada 4 jaringan trayek (1kali setahun)
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2022 = 2 kali dari 5 kali Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota , 2023 = 2 kali dari 5 kali Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota , 2024 = 3 kali dari 5 kali Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota , 2025 = 3 kali dari 5 kali Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota , 2026 = 4 kali dari 5 kali Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, 2. <u>Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</u> dalam rangka <i>Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</i> , 3.Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, 4.Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota, 5.Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1.Jumlah Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, 2.Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, 3.Jumlah Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, 4.Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota, 5.Jumlah Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	2 macam penataan (rambu dan parkir), 4 macam (gazon,traffic corn,stick lamp,alat hitung utk kendaraan), 5 kali uji coba dan sosialisasi, 5 kali pengawasan dan pengendalian, 2 kali forum LLAJ jalan kab/kota

<p>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</p>	<p>2022= 2 kali dari 4 kali Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, 2023= 2 kali dari 4 kali Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, 2024= 3 kali dari 4 kali Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, 2025= 3 kali dari 4 kali Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, 2026= 4 kali dari 4 kali Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</p>	<p>1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin 2. Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 4. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin</p>	<p>1. Jumlah Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin 2. Jumlah Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin 3. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 4. Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin</p>	<p>2 kali penetapan kebijakan, 2 kali peningkatan, 2 kali koordinasi dan sinkronisasi, 2 kali pengawasan.</p>
<p>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>2022-2025=5 kali (setahun 1 kali) Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>1. Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2. Jumlah Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3. Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>1. 1kali, 2. 1kali, 3. 5kali (1kali setahun)</p>
<p>Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.</p>	<p>2022-2025=5 kali (setahun 1 kali) Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>1. Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>1. Jumlah Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Jumlah Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>1. 1kali, 2. 1kali.</p>

Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2022-2025=5 kali (setahun 1 kali) penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota. 2. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Jumlah Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota 2. Jumlah Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1. 1kali, 2. 5kali (setahun sekali)
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	2022-2025=10 kali (setahun 2 kali) pelaksanaan	1. Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ 2. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor 3. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 4. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 5. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1. Jumlah Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ 2. Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor 3. Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 4. Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 5. Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1. 5 orang, 2. 6 kali (2kali setahun), 3. 3 kali (1kali setahun), 4. 3 kali (1kali setahun), 5. 3 kali (1kali setahun)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program pembangunan perangkat daerah yang tertera dalam Perubahan Renstra 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan pembangunan perhubungan diindikasikan oleh suatu Indikator Kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah. Mengingat eratnya kaitan antara Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 dengan Dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Rembang. Pencapaian indikator kinerja ditunjukkan dengan pencapaian output dan outcome program Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada periode Perubahan Rencana Strategis dapat dicapai. Rincian selengkapnya mengenai indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang dapat dilihat pada Tabel 7.1. sebagai berikut :

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan Renstra

Indikator Tujuan Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Indikator Tujuan OPD	Indikator Sasaran OPD	Kondisi Kinerja pada awal periode Perubahan Renstra (2021)	Target Capaian Setiap Tahun (2021-2026) Dan akhir Perubahan Renstra
indeks reformasi birokrasi				Na	2022 60 2023 62 2024 65 2025 67 2026 70 Akhir 70
	nilai SAKIP			Na	2022 67 2023 70 2024 72 2025 75 2026 80
		nilai SAKIP OPD		70-80	2022 67 2023 70 2024 72 2025 75 2026 80
			Nilai komponen perencanaan, pengukuran, kinerja, evaluasi, capaian dalam penilaian sakip (LKJIP PD)	70-80	2022=60-70 2023=60-70 2024=60-70 2025=70-80 2026=70-80

Indikator Tujuan Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Indikator Tujuan OPD	Indikator Sasaran OPD	Kondisi Kinerja pada awal periode Perubahan Renstra (2021)	Target Capaian Setiap Tahun (2021-2026)
Indeks Infrastruktur				na	43,06
					48,98
					15,58
					66,34
					73,82
	Indeks konektivitas,			na	2022=2
					2023=3
					2024=4
					2025=5
					2026=5
		<p>“Indeks Konektivitas” Formulasi, (bobot x ndeks perkembangan ketersediaan <u>Perlengkapan Jalan</u>)+(bobot x <u>Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan</u>) + (bobot x <u>Indeks Peningkatan keselamatan Lalulintas</u>)</p>		na	<p>2022=(0,3333x28,57)+(0,33x27,34)+(0,3333x28,58)= 9,52+9,02+9,53=28,07%, 2023=(0,3333x42,86)+(0,33x35,84)+(0,33x30,69)=14,29+11,83+10,23=36,35%. 2024=(0,3333x57,14)+(0,33x47,17)+(0,3333x36,30) = 19,05+15,56+12,10=46,71%. 2025=(0,3333x85,71)+(0,33x63,21)+(0,3333x38,48) =28,57+20,86+12,82=62,25%. 2026=(0,33x100)+(0,33x71,70)+(0,33x43,90) =33,33+23,66+14,63=71,62%</p>

			Indeks perkembangan ketersediaan perlengkapan jalan Formulasi (Bobot x Persentase ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota)	75,5	2022 = (1x28,57) =28,57 2023 = (1x42,86) = 42,86 2024 = (1x57,14)= 57,14 2025 = (1x85,71) = 85,71 2026 = (1x100) = 100
			Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan, formulasi (bobot X <u>Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan</u>) + (bobot X <u>Persentase kendaraan laik jalan</u>) + (bobot x <u>Persentase Terminal dan perparkiran yang terkelola</u>)	66,1	2022=(0,30*43,70)+(0,40*15,56)+(0,30*26,66)=13,11+6,22+8 =27,34% 2023=(0,30*50,00)+(0,40*25,84)+(0,30*35,00)=15+10,34+10,5 =35,84% 2024=(0,30*60,00)+(0,40*46,68)+(0,30*35,00)=18+18,67+10,5 =47,17% 2025=(0,30*100)+(0,40*56,78)+(0,30*35)=30+24,90+10,5=63,21% 2026=(0,30*100)+(0,40*77,96)+(0,30*35)=30+31,20+10,5=71,70%.
			Indeks Peningkatan keselamatan Lalulintas, Formulasi (bobot x <u>Persentase Lalulintas berkeselamatan</u>)+(bobot x <u>Persentase jumlah manajemen rekayasa lalulintas yang terlaksana</u>)+(bobot x <u>Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ</u>)	87	2022=(0,33x46,6)+(0,33x20)+(0,33x20)=15,38+6,6+6,6=28,58% 2023=(0,33x53)+(0,33x20)+(0,33x20)=17,49+6,6+6,6=30,69% 2024=(0,33x70)+(0,33x20)+(0,33x20)=23,10+6,6+6,6=36,30% 2025=(0,33x76,6)+(0,33x20)+(0,33x20)=25,28+6,6+6,6=38,48% 2026=(0,33x93)+(0,33x20)+(0,33x20)=30,70+6,6+6,6=43,90%

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana strategis ini merupakan dokumen Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang untuk periode 2020-2021 yang merupakan pedoman/ acuan untuk merencanakan program – program tahunan selama 5 (lima) tahun. Dokumen ini selain berisi rencana kegiatan-kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Perubahan Renstra mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut. Dokumen Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen PerubahanRenstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan stratejik bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Perubahan Renstra. Dalam konteks dokumen Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan stratejik Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi Dinas Perhubungan selaku pembuat dan sekaligus menjadi pelaksana terhadap perencanaan program dan kegiatan dalam dokumen Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah.